

**HARTA WARISAN YANG DI TOLAK OLEH AHLI WARIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn) Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

JODLANWAR HARAHAP, S.H

NPM. 1920020002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **JODI ANWAR HARAHAHAP, S.H**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020002**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Konsentrasi :
Judul Tesis : **HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH AHLI WARIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

Pengesahan Tesis

Medan, 5 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Asmuni, MA



Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**HARTA WARISAN YANG DI TOLAK OLEH AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

JODI ANWAR HARAHAHAP, S.H

1920020002

Program Studi : Magister Kenotariatan


Tesis ini telah dipertahankan di hadapa Komisi Penguji yang di bentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 Agustus 2022

Komisi Penguji

1. **Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN S.H., M.Hum**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M. Hum**
Sekretaris
3. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M. Hum**
Anggota


1.....

2.....

3.....

PERNYATAAN

HARTA WARISAN YANG DI TOLAK OLEH AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini di susun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara merupakan hasil karya sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjan, Magister, dan / atau Doktor), baik di universitas Muhammadiyah Sumatra Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata di temukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 5 Agustus 2022



Peneliti

JODI ANWAR HARAHAP, S.H

NPM : 1920020002

Harta Warisan Yang Di Tolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

ABSTRAK

Jodi Anwar Harahap, S.H
1920020002

Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam diam, sebagian orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan waris, tapi karena sesuatu hal tertentu ahli waris menolak dan tidak mau menerima harta warisan tersebut. Harta yang diwariskan berupa aktiva maupun passive, tidak hanya berbentuk uang dan barang melainkan hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana aspek hukum penolakan harta warisan, bagaimana status yuridis harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris, dan bagaimana tanggung jawab ahli waris melunasi hutang terkait dengan adanya penolakan ahli waris untuk menerima harta warisan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan perbandingan hukum, dengan mengkaji tentang status yuridis harta warisan yang ditolak oleh ahli waris dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Seseorang yang menolak harta warisan yang jatuh kepadanya harus menolaknya secara tegas dengan surat pernyataan dibuat di Pengadilan Negeri. Harta peninggalan yang tidak terurus akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan Untuk menuntaskan Kewajiban pewaris dari harta yang ditinggalkan. Kedua, status harta yang ditolak dalam KUH Perdata akan mengakibatkan harta warisan menjadi terbuka atau terluang, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada ahli waris dan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana harta warisan itu dibuka serta wajib mencatat pernyataan penolakan tersebut di buku register. Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak boleh menolak harta warisan, tetapi ada istilah lain yang memperbolehkan itu dengan sitem *Takharuj* (pengunduran) diri dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris lainnya. Ketiga, Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan, didalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan urusan pewaris termasuk bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang hutang sehingga tidak memungkinkan untuk menolak sebuah warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata jika ada seorang ahli waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggung jawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.

Kata Kunci :Harta Warisan, Hukum Islam, Hukum Perdata

Treasure Inheritance Rejected by the Heirs In Perspective of Islamic Law and Civil Law

ABSTRACT

Jodi Anwar Harahap , SH
1920020002

In general inherit accepted by experts inheritance good with assertive or secretly, some people who have right for get inheritance, but because something Thing certain expert inheritance refuse and no want to accept treasure inheritance that. Inherited property _ in the form of assets nor passive, no only in the form of money and goods but debt heir who must borne by the expert inheritance . Problem in study this is about how aspect law denial treasure inheritance , what is the juridical status treasure the inheritance rejected by the experts inheritance , and how not quite enough answer expert inheritance pay off debt related with existence denial expert inheritance for accept treasure inheritance . Type study this use study law normative, which means approach to problem conducted with comparison law,with study about juridical status treasure the inheritance rejected by the expert inheritance in perspective law Islam and law civil .

Research results this show that first, someone who refuses treasure fallen inheritance to him must reject it by assertive with letter statement made in the District Court. Treasure legacy that doesn't taken care of will taken over by Balai Treasure Relics forfinish Obligation heir from abandoned property. Second,rejected property status in the Civil Code will result in treasure inheritance becomes open or spare,for give certainty clear law to expert inherit and submit to Where is the District Courttreasure inheritance that opened as well as Required take notes statement denial it is in the register book. Whereas in Islamic Law, no can reject treasure inheritance, but there is other terms that allow that is with system *Takharuj*(resignation) with willing and sincere deliver part to the experts inheritance other.Third, Islamic law affirms that a expert inheritance no have right for reject fall a inheritance , inside compilation Islamic law (KHI) states that expert inheritance have obligation for complete affairs affairs heir including responsible answer in solution debt debt so that no allow for reject a inheritance. Whereas according to the Civil Code if there is a expert inheritance reject for accept treasure inheritance, then by law considered no once exists and is responsible to whole treasure relic nor debts heir by expert inheritance power lost .

Keywords : Treasure Inheritance, Islamic Law, Civil Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, Penulis bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang berkembang seperti sekarang ini.

Tesis ini berjudul “Harta warisan yang di tolak oleh ahli waris dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata”, adalah merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akan tetapi menurut Penulis tesis ini adalah amanah yang diberikan dan harus dipertanggung jawabkan sedaya mampu dalam hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan. Penulis sangat berharap Tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penulis sangat banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum, Wakil Rektor II Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr.

Rudianto, S.Sos., M.Si, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, Sh., M.Hum.
3. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H, M.Hum dan Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan M. Syukran Yamin Lubis S.H, M.Kn.
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA, dan Pembimbing II Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum yang telah meluangkan begitu banyak waktunya dengan tulus dan ikhlas serta memberi masukan, saran, dan kritikan yang sangat berarti dalam membimbing pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staf pengajar dan karyawan/ti di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang begitu banyak memberikan ilmu, arahan dan informasi kepada penulis.

6. Secara khusus Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada kedua orang tua penulis terutama kepada Ibunda Seridawati Hasibuan, dan Ayahanda Paruhuman Harahap, S.P yang telah membesarkan dan mengasuh penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, adik-adik penulis Novi Audria Harahap, S.Pd dan Serda Mangara Fazriansyah Harahap serta kepada Seluruh keluarga besar penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.


Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam Tesis ini terdapat begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan ulasan demi perbaikan Tesis ini dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun.

Semoga tesis ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya Tesis ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Medan, 5 Agustus 2022

Penulis


Jodi Anwar Harahap, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep	22
G. Metode Penelitian	29
1. Kerangka Teori.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Sifat Penelitian.....	30
4. Sumber Data Penelitian	30
5. Alat Pengumpulan Data.....	31
6. Analisis Penelitian.....	32
BAB II STATUS YURIDIS HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH PARA AHLI WARIS	33
A. Harta Waris (Warisan) Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris erdata	33
B. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris data	47

	C.	Status Yuridis Harta Waris Yang Di Tolak Para Ahli aris	60
BAB III		ASPEK HUKUM PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS KARENA ADANYA HUTANG PEWARIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA	70
	A.	Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.....	70
	B.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Prespektif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.....	89
	C.	Aspek Hukum Penolakan Harta Warisan oleh Para Ahli Waris.....	98
BAB IV		TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MELUNASI HUTANG PEWARIS TERKAIT ADANYA PENOLAKAN AHLI WARIS UNTUK MELUNASI HARTA WARISAN	113
	A.	Pembagian Harta Waris (Warisan) Jika Pewaris Memiliki Hutang Pada Pihak Lain Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.....	113
	B.	Kewajiban Pelunasan Hutang Pewaris Oleh Para Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.....	120
	C.	Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Harta Waris (Warisan) Untuk Melunasi Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata..	127
	D.	Putusan.....	138
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN	143
	A.	KESIMPULAN.....	143
	B.	SARAN	144
		DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum antara manusia. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu sendiri tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban. Upaya mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya tentu beraneka ragam. Hubungan itu terkadang hanya dirumuskan berupa kewajiban-kewajiban seperti yang terdapat dalam Hukum Pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban saja. Sebaliknya sering juga hukum itu merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Terkait dengan sistem hukum, meski secara singkat, mestilah dengan mengetahui makna dari sistem. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain berkorelasi saling ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.² Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat agar mendapatkan bagian yang sama.³

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dipastikan akan mengalami 3 peristiwa penting, pertama ketika dilahirkan, kedua pada waktu

¹Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 50.

²R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

³Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

kawin, dan ketiga pada waktu meninggal dunia. Ketika seorang dilahirkan, maka dipastikan ada tugas baru dalam keluarganya, artinya seseorang tersebut akan mengemban hak sekaligus kewajiban. Setelah seseorang yang dilahirkan itu tumbuh dan menjadi dewasa, maka fase hidup selanjutnya adalah kawin ketika bertemu dengan lawan jenisnya untuk membangun dan untuk menunaikan darma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Perkawinan merupakan salah satu hal penting karena ada 2 (dua) makhluk ciptaan Allah SWT yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang masing-masing jadi pengemban terhadap hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan yang mempunyai akibat-akibat dalam bidang hukum.⁴

Salah satu hukum yang menjadi bagian dari kehidupan manusia adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya dalam hal keluarga. Hal ini disebabkan karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan suatu peristiwa hukum yang terakhir pula dalam hidupnya, yaitu meninggal dunia. Meninggalnya seseorang yang merupakan peristiwa hukum maka dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya.

Meninggalnya seseorang maka segala kewajiban yang melekat padanya pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun terkait

⁴⁴Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

dengan harta kekayaan inilah beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.⁵

Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggal dunia seseorang diatur oleh hukum kewarisan.⁶ Termasuk pula ke dalam hak dan kewajiban tersebut adalah pengurusan harta dari orang yang meninggal dunia. Hukum waris mengatur hal-ihwal harta benda seseorang sesudah ia meninggal.⁷ Sistem hukum waris yang hidup dan berlaku hingga hari ini di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) konsep hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris Belanda atau *civil law* yang termaktub dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan terkait dengan unsur-unsur pewarisan, salah satunya tentang ahli waris.⁸ Berdasarkan ketiga sistem hukum kewarisan yang eksis di Indonesia itu sangat menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁹

Hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, hlm. 13.

⁶Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, hlm. 11.

⁷L.J. Van Apeldoorn. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, hm. 222.

⁸Oktavia Milayani, "Kedudukan Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "*Bij Plaatsvervulling*" Menurut *Burgerlijk Wetboek*", *Jurnal Al 'Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm. 407.

⁹Suparman Usman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Serang: Darul Ulum Press. Cet. II, hlm. 49.

Islam dalam Buku ke II, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) Buku II tentang Benda mulai dari Titel XII-XVII untuk lingkup peradilan umum (bidang perdata), dan dalam bentuk hukum adat yang masing-masing daerah memiliki perbedaan masing-masing.¹⁰

Ketika salah seorang dari pasangan suami - isteri meninggal dunia, maka dari keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan dianggap sebagai harta warisan. Apabila yang meninggal dunia adalah suami, yang meninggalkan anak, maka isteri hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari keseluruhan harta. Apabila isteri yang meninggal dunia, maka suami hanya mendapatkan seperempat bagian harta keseluruhan. Adapun sisanya merupakan bagian dari ahli waris yang lain, yaitu anak dan orang tua (jika ada).¹¹ hadist riwayat al Bukhari No.6235 dalam Kitab Fara I'dl menjelaskan:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسِ بْنِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
 رَجُلٌ لِأَوْلَىٰ فَهُوَ بَقِيٍّ فَمَا بِأَهْلِهَا الْفَرَائِضَ أَلْحِقُوا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ذَكَرَ ابْنَ.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan

¹⁰Thursadi Arashi, 2018, "Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 81.

¹¹M. Anshary. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 164.

yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris dalam ketentuan hukum perdata tidak membedakan jenis kelamin seperti yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.¹²

Unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu perbuatan pewarisan adalah harta warisan. Adapun asas – asas yang tertuang dalam hukum waris yang tertuang dalam Pasal 836, 830, 899 KUHPerdata yang terdiri dari : asas penerapan ketentuan undang – undang tentang pewarisan, hukum waris mengenai diri pewaris, hukum waris mengenal ahli waris.

Pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Artinya harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹³ Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap

¹² Oktavia Maliyani, *Loc. Cit.*

¹³ Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11.

sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya, nanti sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada.

Adapun golongan yang dapat menjadi ahli waris menurut undang – undang adalah keluarga yang sedarah baik keluarga sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup telama.

Dalam aturan perundang-undangan yang ada, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intesto* (ahli waris menurut undang-undang), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, yakni menurut ketentuan undang-undang ini, adapun yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, menerima bagian warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 (empat) golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.
2. Secara *testamentair* (ahli waris ditunjuk karena wasiat, *testamen*), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 899 KUH Perdata, yakni dalam hal pemilik ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.¹⁴

Masalah waris merupakan salah satu masalah hukum yang pelik penyelesaiannya. Sengketa dapat terjadi apabila ada ahli waris yang menuntut pembagian yang lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sengketa masalah waris juga terjadi terkait siapa yang berhak dan yang tidak berhak menerima harta warisan. Ada pula ahli waris yang menolak untuk menerima warisan dari pewaris. Menolak warisan yaitu menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari si pewaris.

Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

¹⁴ Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

1. Menerima harta warisan salah secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*)
2. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*)
3. Menolak harta warisan (*verwerpen*).

Beberapa alibi yang dapat diajukan dari ahli waris yang menolak untuk menerima harta warisan yakni harta peninggalan si pewaris yang menunjukkan saldo negatif atau juga terkait dengan hutang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri.¹⁵ Penolakan oleh ahli waris untuk menerima harta warisan juga muncul karena adanya rasa keberatan apabila harus bertanggungjawab atas harta peninggalan tersebut. Hal itulah yang kemudian menyebabkan adanya penolakan warisan dari seorang ahli waris.¹⁶

Undang-undang telah ditetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga pasiva. Maknanya adalah harta warisan itu tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau pun

¹⁵ Pasal 1023 KUH Perdata mengatur bahwa para ahli waris diberi hak untuk berfikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Selama ahli waris menyelidiki keadaan harta warisan, para ahli waris dapat melakukan pembagian warisan untuk dapat disampaikan kepada yang berwajib atau yang berkepentingan. Daniel Angkow, “Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 69. Hal ini dilakukan karena menerima dan menolak harta warisan memiliki konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh ahli waris. Pasal 1048 KUH Perdata mengatur bahwa “Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan di bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian, dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris. Dalam perspektif Meliala ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara murni, baik secara diam-diam maupun yang tegas, bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan tersebut, termasuk menanggung seluruh hutang si pewaris, aktiva atau harta kekayaan dan passiva yang secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Djaja S. Meliala. 2013. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. Edisi Revisi II. Cet. II., hlm. 218.

¹⁶ Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, “Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 4.

piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, namun juga disebut dengan harta peninggalan itu terkait semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan ahli waris untuk menolak harta warisan dari pewaris. Pasal 1045 KUH Perdata mengatur bahwa “tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”. Penolakan warisan yang dilakukan oleh ahli waris harus dilakukan secara tegas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1057 KUH Perdata yang mengatur bahwa “penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”. Asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1057 KUH Perdata yakni bahwa pada dasarnya orang atau ahli waris boleh menolak harta warisan yang diberikan kepadanya. Asas itu selanjutnya harus diinterpretasikan bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah terjadi ahli waris.¹⁷

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal hak untuk menolak harta warisan. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip dalam hukum waris Islam

¹⁷Achmad Adib. 2008. “Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris (Studi Analisis Pasal 1057 KUH Perdata)”. *Skripsi*. Semarang: Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, hlm. 4.

adalah bersifat *ijbari* (memaksa). Daud Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas *ijbari* bahwa peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berjalan dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. Artinya dalam sistem kewarisan Islam (*faraidh*) seorang ahli waris “dipaksa” untuk menerima harta waris dari pewaris”.¹⁸ Asas *ijbari* yang dianut oleh hukum Islam mengatur bahwa pewaris tidak boleh menolak pembagian yang telah ditentukan, ahli waris juga tidak boleh menolak harta yang telah diwarisi.

Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa cara penyelesaian ahli waris yang menolak harta warisan (*at-takharrij min at-tirkah*) yaitu dengan cara pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar’i* (ketetapan hukum Allah) dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya atau dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam diperbolehkan dan dibenarkan.¹⁹

Takharrij pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.²⁰ Dasar kewarisan *takharrij* adalah bahwa salah seorang sahabat pada masa khalifah Usman bin Affan yang bernama ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf ketika beliau dalam keadaan sakit menalak salah satu isterinya. Ketika isterinya dalam masa ‘*iddah* itu ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf pun wafat.²¹ Salah seorang isteri yang dicerai oleh Abd al-Rahman bin ‘Auf adalah Nudhamir binti al-Asbagh yang mengatakan

¹⁸Mohammad Daud Ali. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 281-282.

¹⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 141.

²⁰Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 135.

²¹Ibnu ‘Abidin. t.t. *Radd al-Mukhtar*, Juz 10. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 573.

bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris seperempat dari seperdelapan yang menjadi haknya.²²

Konsep *takharruj* yang diperkenalkan oleh ulama mazhab Hanafi, secara lahiriah terlihat merupakan tindakan tidak senang dengan hukum Allah SWT sehingga dilakukan upaya untuk mengoreksi hukum Allah SWT tersebut, meskipun secara kenyataan tidak demikian adanya. Kerelaan para ahli waris merupakan kata kunci dalam menentukan kebijakan yang diambil secara *takharruj*. Apabila kerelaan dari para pihak tidak ada, maka penyelesaian hukum akan kembali sesuai dengan ketentuan Allah SWT.²³

Menurut perspektif Syarifuddin, jika dilihat dari segi praktiknya, *takharruj* merupakan jual-beli warisan yang dilakukan antara seorang ahli waris dengan ahli waris lain, dapat juga jual-beli yang dilakukan beberapa orang terhadap harta warisan, sementara pewaris yang memiliki harta belum meninggal. Dalam kaitannya dengan *takharruj* ini asas *ijbari* mempunyai kedudukan yang sentral dalam timbulnya perbedaan ulama terkait dengan kedudukan hukumnya.²⁴

Penyelesaian dari ahli waris yang menolak harta warisan termaktub dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur:

“Para ahli waris yang menolak harta warisan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Konsep menolak warisan menurut hukum Islam, yaitu:

1. Ahli waris telah menyadari opsi bagiannya masing-masing dari harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris.

²²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Loc.Cit.*

²³Elfia, “*Ishlah* Dalam *Takharruj* Menurut Hanafiyah Versus *Ishlah* Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 20.

²⁴Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 3.

2. Setelah masing-masing menyadari bagiannya dari harta peninggalan, kemudian dilakukan pembagian atas harta peninggalan tersebut kepada masing-masing ahli waris.
3. Apabila telah dilakukan pembagian, ahli waris harus menerima terlebih dahulu harta peninggalan tersebut.
4. Setelah ahli waris menerima dan telah memiliki harta warisan tersebut, barulah si ahli waris dapat menyerahkan hak bagian warisnya atas harta peninggalan yang seharusnya ia terima kepada ahli waris yang lain.²⁵

Hakikat menolak warisan dalam perspektif hukum Islam hanyalah untuk memberikan jalan atau sebagai instrumen peninggalan yang seharusnya diterima kepada ahli waris yang lain. Ahli waris yang menolak menerima harta warisan dapat menyerahkan hak bagian warisnya setelah menyadari dan telah memiliki porsi bagiannya masing-masing.

Terjadinya penolakan ahli waris terhadap harta warisan yang semestinya diterima, tentunya memiliki konsekuensi terhadap harta warisan tersebut. Harta warisan yang seharusnya menjadi milik salah satu atau satu-satunya ahli waris, berpotensi menjadi tidak ada pemiliknya alias tak bertuan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1059 KUH Perdata yang mengatur bahwa bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andai kata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Pasal 1060 KUH Perdata juga mengatur bahwa keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa harta warisan yang ditolak oleh ahli waris berpotensi akan menjadi tidak mempunyai pemiliknya. Ketiadaan

²⁵N Nyoman Suryani. 2019. *Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. viii.

kepemilikan tersebut tentunya rentan akan diambil oleh pihak lain yang tidak termasuk ahli waris.

Perspektif hukum Islam, ahli waris wajib membayar hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11:

Artinya: “(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.

Berdasarkan narasi ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dan masih memiliki hutang, maka hutang si mayat tersebut harus dilunasi dengan harta peninggalan sebelum dibagi ke ahli waris.²⁶ Artinya, dalam hukum Islam telah menentukan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus jenazah sampai penyelesaian pemakaman, membayar semua hutang mayat, serta menunaikan wasiat yang ditinggalkan si mayat.²⁷ Narasi tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hutang pewaris harus dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan yang ada.

Berdasarkan argumentasi dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis, yang diberi judul **“Harta Warisan Yang Ditolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”**.

²⁶Halimah, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)”, *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. IX, No. 1, Juni 2017, hlm. 45.

²⁷Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan penelitian ini dibuatlah rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana status yuridis harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata?
2. Apa aspek hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya hutang pewaris dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata?
3. Mengapa tanggung jawab ahli waris melunasi hutang pewaris terkait adanya penolakan ahli waris untuk menerima harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status yuridis harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya hutang pewaris dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris melunasi hutang pewaris terkait adanya penolakan ahli waris untuk menerima harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk pengetahuan sehingga mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam ranah hukum waris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami terkait dengan konsekuensi hukum bagi ahli waris yang menolak harta warisan, sehingga dapat menelaah sisi positif dan negatif dari penolakan harta warisan tersebut.
3. Bagi penulis, penulis berharap agar bisa menambah pengetahuan khususnya dibidang Hukum Waris baik dalam segi Hukum Islam maupun Hukum Perdata dan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan pembahasan penolakan terhadap harta warisan diantaranya:

1. Tulisan dari Emilda Kuspaningrum dengan judul "*Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Hasil dari kesimpulan tulisan ini adalah bahwa terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam persoalan penolakan harta waris. Dalam hukum perdata, seorang ahli waris berhak untuk menolak sebuah waris yang ditujukan kepadanya sebelum harta waris itu dibagikan. Dalam hukum Islam, seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak

jatuhnya warisan yang ditujukan kepadanya karena mengingat adanya sebuah aturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan penegasan bahwa seorang ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusan pewaris termasuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga tidak dimungkinkan seorang ahli waris untuk menolak suatu warisan.

2. Tulisan Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda, Ricky Auliaty Fathonah dengan judul “*Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan*”, yang terbit di *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2020. Terdapat 2 (dua) masalah yang diulas dalam penelitian ini. Pertama, mempertanyakan peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan, dan kedua, apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli waris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum yaitu ahli waris yang menolak warisan, berarti ia telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan dan menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil

penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²⁸ Dalam kerangka konseptual diungkapkan konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁹ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁰

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab, teori kepastian hukum dan teori masalah.

a. Teori tanggung jawab

Suatu konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³¹

Sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

²⁸Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II, hlm. 35.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi I, Cet. XIV, hlm. 7.

³⁰Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35.

³¹Hans Kelsen (1). 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 95.

Perspektif Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³³

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the of fact being responsibility)*, yaitu:

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang didalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang tergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Pada sisi lain, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

³²Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

³³Hans Kelsen (2). 2006. *Teori Hukum Murni*. pent. Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

- 2) *Responsibility* berarti (hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.³⁴

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang menjadi 3 (tiga) yaitu *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian tanggung jawab hukum itu ada 3 (tiga) macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.³⁵

b. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Soal dapat ditemukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang sifatnya konkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁶

Kepastian hukum dalam perspektif Ronald Zippelius dibedakan kedalam

2 (dua) pengertian, yaitu:

³⁴Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 318-319.

³⁵Zainal Asikin, et.al., 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 252.

³⁶L.J. van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

- 1) Kepastian dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa hukum yang resmi diundangkan, dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu secara pasti dipenuhi serta setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- 2) Kepastian dalam segi orientasi. Artinya hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula dengan aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera hakim secara pribadi. Kepastian orientasi hukum ini menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui oleh umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait-mengait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.³⁷

Marzuki mengatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak atau berupa pasal yang terdapat dalam undang-undang saja, namun perlu juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁸ Terkait dengan makna kepastian hukum, Ali mengatakan ada 4 (empat) hal yang perlu diketahui, yakni:

- 1) Hukum positif, artinya kepastian hukum ada dalam bentuk perundang-undangan.
- 2) Hukum harus berdasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga terhindar dari kekeliruan dalam segi pemaknaan, selain juga mudah untuk dilaksanakan; serta
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁹

³⁷Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 79-80.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 157-158.

³⁹Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Edisi I, Cet. II, hlm. 293.

Terkait dengan upaya menjaga kepastian hukum, maka tidak dapat diabaikan peran pemerintah dan pengadilan. Pemerintah tidak dibenarkan menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, maka menjadi tugas pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, yang artinya aturan tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sebelumnya. Apabila pemerintah tetap bersikeras tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, maka hal tersebut telah masuk ke dalam ranah politik antara pemerintah dengan pembentuk undang-undang. Keadaan seperti itu kemudian diperparah apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang malah tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Artinya kejadian semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁰

c. Teori *maslahah*

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa arti *maslahah* adalah mencari sesuatu manfaat atau menolak sesuatu yang keji (*mudharat*). Secara istilah arti *maslahah* adalah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) *syara'* yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas 5 (lima) tersebut

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 159-160.

adalah *masalah*, sedangkan semua yang menghilangkannya disebut dengan *mafsadat* dan menolaknya merupakan *masalah* juga.⁴¹

Maslahah mursalah menurut Imam al Ghazali yang tidak didukung oleh bukti tekstual atau nash saja yang akan diterima yang memiliki tiga kualitas yaitu: *daruriyyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*.

Teori *masalah* merupakan salah satu cara menemukan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun kitab-kitab Hadis, dengan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴² Teori *masalah* ini terikat pada suatu konsep bahwa syari'ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta memiliki fungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Imam Malik membenarkan bahwa ide tentang kepentingan bersama merupakan salah satu sumber syari'ah.⁴³

Teori *masalah* pada intinya menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran dan Sunnah, dengan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴⁴

Abu Zahrah mengatakan berdasarkan *istiqra'* (berdasarkan empiris) dan

⁴¹Lahmuddin Nasution, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 127.

⁴²KN. Sofyan Hasan, 2003, *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, hlm. 62.

⁴³Muhammad Muslehuddin, *Loc. Cit.*

⁴⁴Amin Farih, 2008, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo, hlm. 17.

nash-nash Alquran maupun Hadis diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.⁴⁵

Imam Malik adalah imam mazhab yang menggunakan maslahat sebagai dalil hukum. Untuk menerapkan dalil ini, Imam Malik menetapkan 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'iy* (kuat, pasti). Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'* (Allah). Misalnya jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat adanya dalil yang khusus.
- 2) *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁴⁶

2. Kerangka konsep

a. Konsep hukum waris menurut KUH Perdata

Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun di dalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa. Kesimpulan ini dapat diambil dari rumusan Pasal 874 KUH Perdata yang secara garis besar menentukan atas suatu

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, 2012, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XVI, hlm. 423.

⁴⁶*Ibid.* hlm.427-428. Bandingkan dengan persyaratan penggunaan maslahat yang dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, yaitu: a) *al-maslahat al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'iy al-wurud* dan *dalalah*-nya; b) kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan; c) kemaslahatan tersebut bersifat umum; d) pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Lihat A. Djazuli, 2012, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 87.

pewarisan berlakulah tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:

- 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
- 2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*,
- 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-isteri, harta bersama, dan sebagainya yang dapat pula berupa:
 - a. Harta bawaan suami-isteri atau isteri atau suami saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing;
 - b. Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami-isteri, bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-isteri), misalnya karena menerima hibah, warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan sebagainya;
 - c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-isteri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama (lihat Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-isteri misalnya harta pusaka dari klan, suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya (klan/suku tersebut).⁴⁷

Menurut Subekti bahwa dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan

⁴⁷M. Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 83.

kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Berdasarkan asas itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.⁴⁸

Hukum waris mengenal asas kematian yang artinya pewarisan hanya berlaku karena adanya kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Kemudian kewarisan menurut KUH Perdata mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

- 1) Asas individual. Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dalam Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.
- 2) Asas bilateral. Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja namun juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.
- 3) Asas penderajatan. Asas penderajatan artinya ahli waris yang sederajatnya dekat si pewaris menutup para ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.⁴⁹

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai

⁴⁸*Ibid.* hlm. 104-105.

⁴⁹*Ibid.* hlm. 120-121.

kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian.⁵⁰

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti jika seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada.
- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu.

⁵⁰Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.81.

- 4) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Hukum waris sendiri pun memiliki tujuan. Tujuan hukum waris perdata Barat adalah bagaimana mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Agar tidak terjadinya kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Mengenai sumber-sumbernya, waris bersumber dari KUH Perdata mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Hukum waris perdata Barat diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu yang mengatur tentang benda. Hal ini didasari oleh pemikiran: (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh benda, dan (2) falsafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan; hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata Barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang diwariskan; kecuali itu, dalam hak pakai hasil yang sebenarnya termasuk hukum harta benda, tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, hak seorang anak untuk diakui sebagai anak sah dan hak seorang ayah untuk menyangkut sahnya anak, yang sebenarnya termasuk lapangan hukum keluarga. Hal ini didasari oleh keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata di Indonesia yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁵¹

b. Konsep hukum waris menurut Hukum Islam

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mirats* bentuk jamaknya *al-mawarits* dan *al-warits* jamaknya *al-waratsah* yaitu berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain.⁵² Secara bahasa, berarti sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat, kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan.⁵³

Menurut Alquran, syariat menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Syariat Islam menetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Alquran juga menjelaskan serta merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

⁵¹*Ibid.*, hlm. 82.

⁵²Louis Ma'luf, 2008, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyariq, Cet. 43, hlm. 895. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. XIV, hlm. 1550-1551.

⁵³M. Athoillah, 2013, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 1.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan pengertian inilah dapat diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁵⁴

Rukun waris dalam hukum waris Islam ada 3, yaitu:

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarits* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
3. *Warits* (ahli waris) yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta peninggalan.⁵⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal waris-mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits*
2. Hidupnya *warits*
3. Tidak ada penghalang (*hijab*) untuk mempusakai.⁵⁶

Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau vonis ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Kemudian proses pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Misalnya jika ada 2 (dua) orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi

⁵⁴Muhammad Amin Summa, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi I, Cet. I., hlm. 17.

⁵⁵R. Otje Salman dan Mustofa Hasan, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, Cet. III, hlm. 4.

⁵⁶*Ibid.*

meninggal dalam sebuah peristiwa kecelakaan atau dalam keadaan berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantaranya tidak dapat saling mewarisi harta yang dimiliki ketika masih hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif seperti pendapat Roni Hanitijo Soemitro terdiri dari: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁵⁷

Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵⁸ Penelitian terhadap perbandingan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, yang dalam penelitian ini membandingkan antara hukum Islam dalam hal ini fikih Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan

⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 4.

⁵⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

hukum dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum Perdata.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁹

4. Sumber data Penelitian

Data penelitian berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau penelusuran literatur dipergustakaan terhadap bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur yang diperoleh dari membaca referensi hukum sebagai dasar untuk menganalisis norma, yurisprudensi dan doktrin. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang didapat dari.⁶⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, tahun 1991/1992.

⁵⁹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 10.

- Kitab Undang undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) didalam Buku II Pasal 830 – 1130 KUH Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur dalam penjelesan Mahzab yang akan digunakan, dan didukung dengan buku – buku, karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder.

c. Bahan hukum tertier

Merupakan data penunjang, mencakup bahan bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi : kamus, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, menghadiri seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *download* melalu internet. Selain itu wawancara juga salah satu dari alat pengumpulan data yang berfungsi untuk memeperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum dengan memberikan kesimpulan.

BAB II
STATUS YURIDIS HARTA WARISAN YANG DI TOLAK OLEH PARA
AHLI WARIS
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Harta Waris (Warisan) Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Indonesia mempunyai beragam adat dan budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam hal hukum waris. Berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung dari sifat kedaerahannya. Selain itu, terdapat pula hukum Islam yang mengatur tentang hukum waris, bagi umatnya yang berdasarkkan pada kita suci Al – Qur’an, hadist dan *ijtihad*. Ada juga hukum waris perdata yang ditinggalkan pemerintah colonial belanda. Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Cina dapat menggunakan hukum waris perdata berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Namun untuk penduduk gologan Timur Asing selain Cina misalnya Arab dan India, mereka dapat menggunakan hukum waris adat mereka masing – masing.⁶¹

Harta yang ditinggalkan pewaris atau harta peninggalan selanjutnya dapat dikatakan sebagai harta warisan (harta yang siap dibagikan kepada ahli warisnya) setelah diselesaikannya beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan tersebut.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dunia dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya

⁶¹ F. Satriyo Wicaksono, 2011, Hukum Waris (Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan), Jakarta : Visi Media, hlm. 3

kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah berfirman dalam QS. An – Nisaa 4 : 33, yang artinya “ bagi tiap – tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan itu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris – pewarisnya dan (jika ada) orng – orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat tersebut, harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan kepada ketentuan – ketentuan Allah Swt dalam Al – Qur’an.

Pewarisan mempunyai unsur – unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Pewarisan harus terdapat unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris merupakan orang yang mewariskan harta warisan, harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.⁶²

Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya harta. Diantara bukti Islam sangat menghargai keberadaan harta dapat dilihat dalam kajian *dharuriyat al – khmas* (5 prioritas), yang menjadi *maqasid as-Syariah* (tujuan dasar syariah) diantaranya berupa, *hifdzul mal* (menjaga harta), karena itu didalam Islam tidak boleh disia – siakan.⁶³

⁶²F. Satriyo Wicaksono, 2011, Hukum Waris (Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan), Jakarta : Visi Media, hlm.5.

⁶³Ammi Nur Baits, 2019, Pengantar Ilmu Waris, Yogyakarta: Muamalah Publishing, hlm.2.

Dengan adanya beberapa perbedaan diantara tiga sistem hukum waris di Indonesia dalam unsur pewarisan ini, namun dalam pembahasan ini hanya akan membahas 2 sistem hukum waris. Secara garis besar unsur pewarisan tersebut mempunyai makna yang sama sebagaimana telah disebutkan diatas.

a) Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Literatur hukum Waris Islam ada beberapa Istilah untuk menanamkan hukum Waris Islam, seperti *fiqih* mawaris, ilmu *faraidh*, dan hukum waris. Perbedaan penamaan ini disebabkan berbeda pokok pembahasan yang menjadi titik utama. Menurut istilah, ‘mewaris’ di khususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Adapun dalam penggunaan kata ‘mewaris’ lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.⁶⁴

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT, melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmannya dalam Q.S An – Nisaa 4 : 29 -30 dan Al – Baqarah 2 : 188. Berdasarkan ketentuan dari dua ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasannya sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan mungkin adalah milik orang lain.

Pengertian harta warisan terdapat di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 171 huruf e :

⁶⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris Dalam Islam, Malang : UMM Press, hlm.11.

“harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain. Oleh sebab itu bentuk perolehan harta peninggalan dengan memperhatikan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua (2) macam yaitu:

a. Harta bawaan

Harta yang dimiliki oleh masing masing dari suami dan isteri⁶⁵ yang diperoleh suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan ibu bapak, kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing masing suami atau isteri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Penjelasan tersebut tertulis dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Harta bersama

Harta kekayaan yang diperoleh oleh suami – isteri selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup dalam rumah tangga.⁶⁶

Kategori harta bersama yaitu:

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

⁶⁵ Fatchur Rahman, 1981, Ilmu Waris, Bandung: PT. Ama'arif, hlm.41

⁶⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris Dalam Islam, Malang : UMM Press. hlm.9.

- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama
- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperloeh selama perkawinan
- 4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
- 5) Penghasilan pribadi suami atau isteri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya masing masing.⁶⁷

Dengan pengertian diatas, maka harta peninggalan mencakup hal hal sebagai berikut:

- a. Kebendaan dan sifat sifat yang memiliki nilai pada benda, misalnya, benda tidak bergerak (seperti : rumah, tanah, kebun), benda bergerak (kendaraan), piutang muwaris yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh sipembuat yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, uang pengganti di karenakan tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang membunuh adalah ayahnya sendiri dan sebaigainya.
- b. Hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain lain.
- c. Hak hak yang bukan kebendaan, misalnya: hak khiyar, hak syug'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.10

- d. Benda benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya, benda yang sedang digadaikan oleh muwarri serta barang barang yang dibeli ketika si pewaris masih hidup yang harnganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, dan sebagainya.

Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut⁶⁸:

- 1) *Waris*, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- 2) *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia,
- 3) *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- 4) *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- 5) *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

Dari penjelasan keterangan diatas, *tirkah* atau harta warisan menurut jumhur ulama ternyata pengertiannya lebih luas, yang mencakup benda baik benda yang bisa dipindahkan atau yang sering disebut dengan istilah hukum benda

⁶⁸ Ahmad Rafiq. 2002. Fiqh Mawaris, Cet. Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.hlm.

bergerak (*al-manquulaat*) seperti kendaraan, atau benda tidak bergerak yang sering disebut dengan benda tetap (*'qaaraat*) seperti tanah, dan semua hak dari benda berwujud seperti hak pengairan dan lain-lain, hak manfaat seperti hak sewa dan lain-lain, dan hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak *syuf'ah* (hak utama dalam jual beli), hak *khiyar* (hak mengembalikan barang yang dibeli) dan lain-lain.

Menurut Mahzab Hanafi, menjelaskan tentang harta yaitu:

“Harta dan hak hak yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh pewaris”
 Definisi diatas mencakup pengertiannya terhadap harta berwujud yang berbentuk benda tetap seperti tanah, dan benda tidak tetap seperti kendaraan dan lain-lain, termasuk pula hak-hak pribadi yang tidak berbentuk harta tapi bernilai harta dan berkaitan dengan harta, seperti hak pengairan, hak jalan, dan lain-lain, serta rungguhan hutang pewaris yang semasa hidupnya melakukan hutang piutang yang menjadi tanggung jawab ahli waris selanjutnya.

Termasuk juga *khiyaaraat al-a'ayaan* (hak mengembalikan barang yang dibeli), seperti *khiyaar al-'aib* (hak mengembalikan barang yang dibeli ternyata cacat), namun tidak termasuk *al-khiyaaraat al-syakhshiyah* (hak mengembalikan barang yang dibeli namun bersifat pribadi), seperti *khiyaar syarath* (hak mengembalikan barang dengan syarat syarat tertentu), hak *syuf'ah* (hak utama untuk membeli) dan lain lain, karena hak-hak tersebut pada dasarnya berkaitan langsung dengan pribadi pewaris semasa hidupnya. Menurut mahzab hanafi, yang menyatakan bahwa hanya peninggalan yang

dapat diwariskan adalah hak hak kewajiban, rusuh, dan hak mendirikan bangunan.

Tidak termasuk pula *qabuulu al-washiyyah* (hak menerima wasiat), karena wasiat itu langsung berlaku dengan meninggal pemberi wasiat, yang penting wasiat itu tidak ditolak. Dapat disimpulkan dalam mazhab hanafi, yang dapat diwariskan ialah harta benda atau hak, namun hak ada juga yang dapat diwariskan, seperti hak menahan barang yang dijual sebelum dibayar harganya, dan hak menahan barang runtuhan sebelum orang yang berhutang melunasi hutangnya, dan sebagian hak itu tidak dapat diwariskan, seperti hak syuf'ah, hak khiyar syarat, hak menikahi dan lain lain.

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* terbagi pada dua bagian:⁶⁹

- 1) Hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain selagi pewaris masih hidup, ini bukan dinamakan *tirkah*, hak-hak orang lain tersebut harus didahulukan dari penyelenggaraan jenazah karena kaitannya dengan harat pewaris sebelum kedudukan hukumnya menjadi *tirkah*, disebut juga hak-hak pribadi pewaris (*al- huquuq al-'ainiyyah*) karena berkaitan dengan obyek harta yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijualnya, dan penerima runtuhan untuk menerima barang yang dirungguhkan, termasuk menurut Mazhab Hanafi hak menyegerakan membayar upah kepada orang uang menerima upah karena hal itu termasuk penerima upah setelah selesai pekerjaannya.

⁶⁹ Tim El – Madani, 2014, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, Yogyakarta: Tim Medpress hlm.29.

- 2) Hak hak yang tidak ada lagi kaitannya dengan hak orang lain, inilah yang disebut tirkah.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam urusan tirkah atau harta dibagi menjadi empat (4) kategori, yaitu:

- 1) Urusan penyelenggaraan jenazah dan untuk mengafaninya, menurut Mazhab Hanafi diperhatikan agar tidak mubazir atau terlalu disederhanakan, perlu diperhatikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan jenazah dan kehormatan jenazah selaku manusia yang mulia dalam pemakamannya, berdasarkan Firman Allah swt dalam surah Al – Furqaan ayat 67:

Artinya, “Dan orang-orang yang bila mereka membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat, dan adalah pertengahan antara demikian”.

Semua biaya urusan jenazah diambilkkan dari tirkah, bila jenazah tidak meninggalkan tirkah maka kafan jenazah wajib ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi jenazah itu semasa hidupnya. Didahulukan dalam urusan penyelesaian jenazah orang yang meninggal lebih dahulu walaupun sekejap, dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu bapak, anak, isteri dan pelayan isteri.

- 2) Membayar hutang-hutang pewaris, setelah selesai urusan penyelenggaraan jenazah dibayar seluruh hutang pewaris yang diambilkkan dari tirkahnya, adapun sebab membayar hutang diakhirkan dari mengafai jenazah dan segala rentetannya karena kafan itu bagaikan pakaiannya semasa hidup, sedangkan pakaian tidak

boleh dijual untuk membayar hutang selagi seseorang masih bisa berusaha.

Menurut konsep Al-Qur'an didahulukan pelaksanaan wasiat dari membayar hutang pewaris berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wasiat jumlahnya lebih sedikit dari hutang menurut kelaziman
- b. Wasiat menguntungkan kaum miskin dan orang golongan lemah maka pantas didahulukan, sedangkan hutang merupakan hak pemberi hutang yang bisa dituntut menurut kekuatan hukum.
- c. Wasiat muncul dari dalam diri pemberi wasiat sendiri, sedangkan hutang suatu hal yang diperjanjikan, baik secara tertulis atau tidak.
- d. Mendahulukan membayar hutang pewaris dari pelaksanaan wasiat sudah jelas, karena hukumnya wajib bagi pewaris selaku orang yang berhutang pada masa hidupnya.

Menurut Mazhab Hanafi, hutang pewaris wajib dibayar oleh ahli warisnya, hal itu bisa dituntut dari segi makhluk manusia, sedangkan hutang kepada Allah swt seperti zakat dan denda (*al-kaffaaraat*) tidak wajib ahli waris membayarnya kecuali bila pewaris berwasiat untuk membayarnya.

- 3) Melaksanakan wasiat pewaris, dalam melaksanakan wasiat pewaris dari sepertiga sisa harta, tidak sepertiga dari seluruh harta setelah dibayarkan hak-hak terdahulu, berdasarkan Firman Allah swt Surah An – Nisa ayat 11, yang artinya “Setelah dilaksanakan wasiat yang dibuatnya atau hutang”.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu *faraid*. *Faraid* merupakan bentuk majemuk dari *faridah* yang artinya difardukan (kepastian); sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.⁷⁰

b) Harta Warisan Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya tentang hukum kewarisan yang sampai sekarang masih beraneka ragam (*pluralisme*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia.⁷¹ Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- (1) Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Buku I Bab XII sampai dengan Bab XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130,
- (2) Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat, dan

⁷⁰ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama

⁷¹ Akhmad Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, hlm. 21.

- (3) Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam perkembangan hukum, dapat dilihat dimana hukum perkawinan termasuk kedalam hukum keluarga yang erat hubungannya dengan waris dan mengenai harta benda perkawinan yang akan mempengaruhi harta peninggalan. Dalam perkawinan ada beberapa pasal didalam Kitab Undang Undang Perdata telah dimasukkan kedalam Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menimbulkan perkembangan bukan hukum dalam hukum keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena matinya seseorang, yaitu mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibatnya dari pemindahan itu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar-mereja dengan pihak ketiga.⁷²

Kedudukan Hukum Waris Dalam KUH Perdata di dalam pembuatan undang – undang yang menyusun KUH Perdata menimbang hukum waris sebagai suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain, oleh karena itu dalam Pasal 584, hak mawaris itu termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik

⁷² Imam Jauhari, 2020, Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya), Cet. I, Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm.1.

atas suatu kebendaan.⁷³ dikarenakan hak mawaris termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan, maka peraturan yang mengatur mengenai hukum waris dalam KUH Perdata oleh pembuat undang undang ditempatkan dalam buku II tentang Kebendaan, tepatnya pada titel ke XII sampai dengan titel ke XVIII

Ketentuan Kitab Undang undang Hukum Perdata, secara tegas telah ditentukan bahwa jika terbuka suatu warisan, maka ahli waris tidak boleh dipaksa untuk menyatakan menerima warisan akan tetapi diberi hak berfikir bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya terhadap harta warisan.⁷⁴

Harta waris dalam hukum perdata disebut sebagai hak milik bersama yang terikat atau *gebonden mede eigendom*.⁷⁵ Artinya kebersamaan terhadap kepemilikan harta waris tidak dapat diakhiri hanya dengan kesepakatan dari para pihak, tetapi harus melalui perbuatan hukum tertentu dan juga memiliki hubungan lain atas kepemilikan bersama para pihak.

Perbuatan hukum, pemisahan harta peninggalan harus dibagi terlebih dahulu sebelum terjadi peralihan hak atas kepemilikan. Hubungan lain atas kepemilikan para pihak maksudnya harus memiliki hubungan yang dapat menyebabkan harta waris tersebut dapat sah

⁷³ *Ibid*, hlm,3

⁷⁴ Imam Jauhari, 2020, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Cet. I, Yogyakarta: CV Budi Utama.hlm.1.

⁷⁵ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.17

dibagi.⁷⁶ Hubungan itu berasal dari hubungan darah , yaitu hubungan orang tua dan anak, atau hubungan dalam perkawinan yaitu hubungan antara suami dan isteri.

Macam – Macam Harta Peninggalan

Pengertian harta peninggalan secara luas mencakup kepada kebendaan, sifat – sifat yang mempunyai nilai pada kebendaan, benda – benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak – hak kebendaan, dan hak – hak yang bukan kebendaan.⁷⁷ Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak hak diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Harta benda meliputi :
 - 1) Kebendaan : benda benda tetap, dan benda bergerak
 - 2) Sifat sifat yang mempunyai nilai kebendaan : piutang piutang sipewaris, denda wajib, uang pengganti qisas, dan lain sebagainya.
 - 3) Benda benda yang bersangkutan dengan hak orang lain berupa: benda benda yang digadaikan sipewaris, barang barang yang telah dibeli sipewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
- b) Hak hak meliputi:
 - 1) Hak hak kebendaan : hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalulintas, hak menggunakan sumber air

⁷⁶ *Ibid*, hlm 17

⁷⁷ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.23

minum, hak menggunakan irigasi pertanian, hak menggunakan kebun, dan lain sebagainya.

- 2) Hak hak yang bukan kebendaan berupa : *hak khiyar*, dan hak *syuf'ah*.

Adanya konsenkuensi dari harta peninggalan tersebut, yang apabila telah terjadi kematian, maka secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, walaupun secara kenyataan yang dilihat harta tersebut belum dilaksanakan peralihan atau pembahagiannya oleh ahli waris. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya, yang didalam pengertian hukum Islam berlaku secara *Ijbari*.⁷⁸

B. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.

1. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, berupa benda berwujud maupun berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Permbagian harta warisan yang berdasarkan hukum Islam, terdapat dua yaitu *Hijaziyah* dan *Iraqiyah*. Adapun cara *Hijaziyah* yang disimpulkan dari Zaid bin Tsabit ra. yang merupakan cara mayoritas

⁷⁸ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.25

ulama (selain Imam Hanafi).⁷⁹ Sedangkan cara *Iraqiyah* yang disimpulkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. yang merupakan cara Imam Hanafi.⁸⁰

Dari pembahasan di awal kita telah mengetahui jumlah ahli waris dari kalangan laki – laki dan perempuan. Warisan menurut *Ijma* terdiri dari dua macam, yaitu warisan yang didapatkan dengan bagian yang telah ditetapkan dan warisan yang didapatkan antara sebagai *ashabah*.⁸¹ Terkait dengan pembagian harta warisan ini, ahli waris yang terdiri dari empat golongan yaitu:⁸²

- a) Ahli waris yang hanya mendapatkan bagian yang telah ditetapkan yang terdiri dari: ibu, nenek, suami, isteri, saudara laki laki seibu, dan saudara perempuan seibu.
- b) Ahli waris yang mendapatkan *ashabah* yang terdiri dari: anak laki laki, cucu laki laki, saudara laki laki sekandung, saudara laki laki seapak, paman dari bapak, anak laki laki saudara laki laki, anak laki laki paman dari bapak, maula laki laki dan perempuan (bekas budaknya).
- c) Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan mendapatkan bagian *ashabah*, dan antara keduanya tidak dapat dihimpun, mereka ada empat dari kalangan perempuan yaitu : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak, masing masing dari mereka mendapatkan warisan bersama saudaranya yang laki laki jika ada, dengan ketentuan

⁷⁹ *Ibid*, hlm .17

⁸⁰ *Ibid*, Hlm.17

⁸¹ Tim El – Madani, 2014, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, Yogyakarta: Tim Medpress. hlm.32

⁸² *Ibid*. hlm 32 - 33

yang laki laki mendapatkan seperti bagaian dua perempuan. Namun jika saudara laki lakinya tidak ada, maka masing masing dari mereka mendapatkan bagian yang telah ditetapkan.

Pembagian waris dalam Hukum Islam di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga (3) sistem, yaitu:⁸³

- 1) Patrilineal tidak mengenal penggantian tempat antara perempuan dan laki laki dan mendahulukan ahli waris laki laki.
- 2) Bilateral mengenal penggantian tempat antara perempuan dan laki laki serta ahli waris yang berhak adalah pihak perempuan maupun laki laki.
- 3) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi sistem hukum waris menurut sistem patrilineal dengan sistem hukum waris Islam secara bilateral, meskipun mengutamakan ahli waris laki laki tetapi tetap mengenal penggantian tempat antara ahli wari perempuan dan laki laki.

Sebab-sebab kewarisan yang *muttafaq 'alaihi* (yang disepakati para ulama) ada tiga, yaitu *al-qaraabah* (hubungan keluarga), *al-zawjiyyah* (hubungan perkawinan) dan *al-walaa'* (hubungan memerdekakan budak) penjelasan sebagai berikut :

- a) *Al-Qaraabah* (Hubungan keluarga)

⁸³ F. Satriyo Wicaksono, 2011, Hukum Waris (Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan), Jakarta : Visi Media. hlm.22

Disebut juga nasab Hakiki, menurut Mahzab Hanafi dapat disebut juga dengan istilah Al – Rahim. Merupakan pewaris dan ahli waris yang mempunyai nasab atau hubungan darah berdasarkan kelahiran, yang meliputi anak keturunan pewaris, orang tua si pewaris serta garis keturunan ke atas, atau dengan bagian tertentu. Dengan demikian kewarisan dengan sebab nasab keturunan sebagai berikut:

1. Seluruh anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ibu bapak, dan garis keturunan mereka keatas.
3. Saudara-saudara, baik laki laki maupun perempuan.
4. Seluruh paman dan anak-anak mereka yang laki laki saja

b) *Al-Zawjiyyah* (Hubungan Perkawinan)

Dalam hubungan perkawinan yaitu terjadinya suatu akad dalam pernikahan yang sah, baik suami isteri itu sempat *dukhuul* (hubungan badan) atau belum sempat hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri. Apabila salah seorang suami isteri meninggal dunia walaupun *qabla al-dukhuul* maka salah seorang yang masih hidup menjadi ahli waris, Tetap mendapat warisan seorang isteri yang meninggal suaminya, selama dia dalam masa *iddah thalak raj'iy*, karena masih ada hubungan perkawinan dalam masa *thalak raj'iy* itu, ini menjadi acuan hukum fiqh dan hukum formil (*muttafaq 'alaihi*). Namun apabila isteri yang ditalak bain yang meninggal suaminya dan suaminya itu menjatuhkan talak dalam keadaan sehat maka isteri itu tidak mendapat warisan, karena suami itu tidak dapat disebut sengaja

menghilangkan hak kewarisan isterinya itu. Namun dalam penjelasan Mahzab Hanafi, jika suaminya itu menjatuhkan talak bain itu dalam keadaan sakit karena suami itu dianggap suminya itu sengaja mencegah dia mendapat warisan darinya selama belum habis masa iddahnya.

Ulama membedakan antara *mahrum* (orang yang haram menerima harta warisan) dengan *mahjub* (orang yang terhalang menerima harta warisan), sebagai berikut:

- a. *Al – mahrum* tidak layak mendapatkan harta warisan sama sekali, seperti orang yang membunuh pewaris, sedangkan *mahjub* merupakan orang yang mendapatkan harta warisan, hanya saja ia terhalang oleh seseorang (ahli waris) yang lebih utama (dekat) untuk mendapatkan harta warisan.
- b. *Al – mahrum* tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris lain, ia tidak menghalangi sama sekali ahli waris lain, bahkan ia dianggap tidak ada, misalnya : seseorang meninggal dunia, ahli warisnya yaitu anak kandung yang beda agama, dan saudara beragama Islam, maka yang berhak mewarisi adalah saudara kandungnya. Sedangkan *al mahjub* dapat mempengaruhi orang lain, seperti seseorang meninggal dunia, ahli warisnya dua saudara atau lebih bersama ayahnya dan ibunya, maka secara hukum, saudara tidak mendapat harta warisan, karena terhalang oleh ayah.

Atau jika tidak ada ayah, maka saudara menghibah nuqshan ibu, ibu yang semula dapat 1/3 maka menjadi 1/6 .⁸⁴

Namun sebelum melakukan pembagian harta warisan ada baiknya terlebih dahulu menyelesaikan hak – hak yang wajib dan ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan.

Ada beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan, yaitu:⁸⁵

- a. Biaya perawatan yang masih terutang
- b. Biaya penyelenggaraan jenazah
- c. Membayar hutang – hutang si pewaris.

Menurut ulama hanfiah, utang kepada Allah telah gugur akibat kematian, karena kematian tersebut menghilangkan kemampuan dalam bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan hutang.

- d. Membayar wasiat si pewaris.

2. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Perdata

Hukum perdata, mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaan yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yg meninggal tersebut yang akan di perhitungkan sebagai sumber hukum pembagian waris perdata.

Sumber hukum waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi :⁸⁶

- a. Hukum waris menurut ketentuan undang undang atau sering disebut dengan hukum waris *ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*, yaitu ahli

⁸⁴ Siti Hamida, dkk, 2021, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Malang : UB Pres, Hlm.46

⁸⁵ Mardani, 2017, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Depok : Rajawali press, hlm.32

⁸⁶ Badriyah Harun, 2009, Panduan Praktis Pembagian Waris, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hlm.16

waris yang telah diatur dalam undang – undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si pewaris.⁸⁷ Artinya hukum waris tanpa testamen atau wasiat. Hukum waris tanpa wasiat dikarenakan dasar pengaturan hukum waris berdasarkan undang – undang (KUH Perdata)

- b. Hukum waris *testamener*, yaitu hukum waris menurut ketentuan wasiat atau testamen karena ditunjuk atau ditetapkan didalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pengaturan hukum waris dimasukkan kedalam hukum kebendaan sebagaimana argument hukum dari Vollemer karena hukum waris termasuk didalamnya hak kebendaan seperti yang tertulis didalam Pasal 1537 dan 957 KUH Perdata.⁸⁸ Dengan demikian warisan – warisan dapat diperjual belikan sebagaimana benda.

Pembagian harta warisan, serta pertanggungjawabannya setiap ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia memperoleh tanggungjawab terhadap harta warisan pewaris yang berdasarkan KUHPerduta dengan cara memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi dan mengurus warisan sebaik baiknya, serta mencari cara dalam pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan membereskan segala urusan warisan dengan sesegera mungkin, melakukan pelunasan hutang pewaris

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 267.

⁸⁸ Badriyah Harun, 2009, Panduan Praktis Pembagian Waris, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.16

jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh non Islam. Dalam hukum waris ini, dikenal dengan adanya empat golongan yaitu :

1. Ahli waris golongan I yaitu meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (pasal 852 BW), suami atau isteri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
2. Ahli Waris golongan ke II yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW).
3. Ahli waris golongan ke III yaitu, kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW).
4. Ahli waris golongan ke IV yaitu saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW).

Urutan ahli waris ini tentunya dibuat dengan skala prioritas, dimana golongan I masih hidup, maka golongan II tidak sah untuk menerima harta warisan di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, jika golongan I dan II tidak ada, maka golongan III yang berhak menerima harta warisan. Dalam hal pembahagian harta warisan terlebih dahulu diperhatikan golongan yang menerima warisan bila tidak ada wasiat.

Setelah hal tersebut ditentukan maka hal-hal yang perlu diperhatikan ada beberapa hal lagi, yaitu golongan anak menurut Hukum Perdata.

1. Anak sah, yaitu anak yaitu anak yang lahir akibat suatu perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi; anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan dalam KUHPerdata juga diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yaitu tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknyanya. Artinya dalam hal ini harus benar di teliti sesuai dengan bukti-bukti yang menurut undang-undang adalah anak sah.
2. Anak Luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Dan akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akan tetapi lain halnya anak luar kawin yang di maksud dalam Pasal 285 KUH Perdata

yaitu pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik isteri atau suami itu, maupun bagi anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Dalam hal ini anak tersebut masuk pada golongan pertama namun mempunyai batasan dalam pembahagian warisan yang tidak sama porsinya dengan anak sah.

3. Pengangkatan anak (adopsi) Dalam hal ini *staatsbland* tahun 1917 Nomor 129 tentang pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa dimasukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang dalam hal itu yang boleh didopsi hanya anak laki-laki saja. Tetapi dalam SEMA Nomor 6 tahun 1993 memutuskan bahwa anak perempuan juga dapat diadopsi, dalam hal tata cara mengadopsi anak harus dengan penetapan pengadilan dan izin Menteri Sosial. Dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak .

Dalam hal tersebut diatas setelah jelas secara undang-undang yang merupakan ahli waris maka harus diperhatikan lagi adakah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris maka dalam hal pembahagian warisan Perdata dikenal juga dengan pergantian tempat (*plaatsvervulling*) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 841,842, 848, 866, 871 dan ayat 2 Pasal 156 KUHPperdata.

Setelah jelas semua ahli waris maka para ahli waris juga harus semua menerima pembahagian warisan tersebut baru dapat di bagi, akan tetapi ahli waris juga dapat menolak untuk menerima harta warisan tersebut. Dalam hal para ahli waris atau sebahagian ahli waris merasa ragu tentang harta warisan tersebut maka diberi waktu 4 bulan sejak permohonan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023 KUH Perdata, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang aktiva dan pasiva, sehingga ahli waris dapat mengetahui apakah ada lagi warisan yang bersisa.

Dalam BW Pasal 1029 BW apabila 4 bulan telah selesai dilaksanakan maka wajib para ahli waris menentukan sikap yaitu:

1. Menerima secara murni (Pasal 1048 KUH Perdata)
2. Menerima dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan (1032 KUHPerdata) atau
3. Menolak warisan (1057 KUHPerdata)

Maka dengan memperhatikan semua hal untuk dapat menentukan ahli waris yang berhak atas harta warisan si pewaris haruslah benar benar teliti, tidak cukup hanya mengetahui ahli waris yang sah tetapi banyak hal yang harus diperhatikan untuk tidak terjadi kesalahan dalam menentukan ahli waris. Setelah keberadaan ahli waris dapat dipastikan maka timbullah hak hak bagi para ahli waris, diantaranya:⁸⁹

⁸⁹ Helmi shemi, pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, begini Ketentuannya, <http://www.idntimes.com/business/finance/helmi/pembagian-harta-warisan-untuk-anggota-keluarga-menurut-hukum-perdata>. Diakses pada 23 Maret 2022

- a. Ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata.
- b. Ahli waris yang dinyatakan secara sah berhak menerima semua hak warisan berupa harta benda dan piutang dari pewaris. Namun harus sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata, diman ahli waris memiliki hak saisine, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan.
- c. Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjai bagian dari hak ahli waris pertama, penjelasan terdapat di dalam Pasal 834 KUH Perdata.

a) WASIAT (*Testament*)

Wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.⁹⁰ Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Menurut kamus hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan – penetapan kehendak si pembuat, dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wasiat

⁹⁰ Oemar Salim, 1991, Dasar – Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.82.

atau pesan – pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya telah meninggal dunia. Didalam kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 872 yang menjelaskan bahwa wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan undang undang.

Pada umumnya, testament atau wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan isi surat wasiat tersebut. Suatu testament berisi dengan apa yang dinamakan suatu “*erfslling*” yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari warisan tersebut. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang undang, dimana dia memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal “*onder algemene titel*”⁹¹

b) Hibah

Hibah adalah perbuatan seseorang yang memberikan suatu harta kepada orang lain atas dasar rasa suka dan kerelaan.⁹² Syarat syarat hibah ini dilakukan sewaktu pemberi dan penerima hibah masih hidup. Hal ini berbeda dengan warisan yang didasarkan pada hubungan nasab, hibah tidak disebabkan karena adanya hubungan darah.⁹³

⁹¹ Oemar Salim, 1991, Dasar – Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, hlm.83

⁹² Kelik Wardioni,dkk, 2018, Hukum Perdata, Surakarta : Muhammadiyah University Press,hlm.217

⁹³ *Ibid*,hlm.217.

Batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Hal ini berarti 1/3 harta yang dihibahkan adalah yang diqiyaskan dengan wasiat, ketentuan ini merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat.⁹⁴

Mengenai hak untuk menuntut pembagian harta warisan telah diatur dalam Pasal 1006 ayat (2) KUHPerdara yang menerangkan bahwa ahli waris dapat melakukan penuntutan pembagian harta warisan kapanpun, dan ahli waris tidak mempunyai kewajiban menerima warisan dalam keadaan tidak terbagi. Kemudian pemisahan harta dapat dituntut setiap waktu, walaupun ada larangan untuk melakukannya.

C. Status Yuridis Harta Waris Yang Di Tolak Para Ahli Waris

Menurut undang undang pada dasarnya setiap orang cakap untuk mewarisi baik karena undang undang maupun atas kekuatan dari surat wasiat. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang sama sekali tidak dapat mewaris. Pada kesempatan mewaris ini pada umumnya diterima oleh para ahli warisnya baik dengan tegas maupun dengan cara diam diam tanpa terlintas dipikirkannya kearah negatif mengenai harta warisan.

Namun, sebgai ahli waris yang mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tetapi tidak mau menerima hak warisnya dapat disebut dengan menolak harta warisan. Penolakan tersebut merupakan salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalam penolakan ini, disebabkan beberapa hal atau masalah yang berkenaan dengan

⁹⁴ Usep Sepullah, 2015, Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqih dan Putusan Mahkamah Agung), Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 120.

ahli waris dan si pewaris. Pasal 1054 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada seseorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.

Sistem yang berlaku dalam KUH perdata memperbolehkan untuk menolak harta warisan yang telah menjadi bagiannya. Penolakan harta warisan baru dapat terjadi jika harta warisan terbuka ataupun terluang. Berdasarkan Pasal 1057 KUH Perdata menjelaskan bahwa penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu terbuka. Tentunya dalam hal ini memberikan kepastian hukum yang jelas apabila ahli waris yang tunduk pada hukum Perdata Barat ingin menolak harta warisan dari si pewaris.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang – hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, tetapi orang dapat menolak untuk menguntungkan waris atau waris dari kelompok berikutnya.

Penolakan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan dihadapan panitera pengadilan negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian (Pasal 1057 KUHPperdata). Hal ini akan menghilangkan tanggung jawab pewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

Permohonan ketetapan waris di Pengadilan Negeri biasanya diajukan oleh warga Negara Indonesia selain penganut agama Islam. Permohonan penolakan yang diajukan oleh para ahli waris dalam hal ini tidak terdapat sengketa. Kemudian terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Seorang ahli waris dapat bersikap menerima atau menolak warisan, sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris lain dan warisan yang telah ditinggalkan.⁹⁵

Hak untuk menolak warisan tidak pernah kadaluwarsa disebutkan dalam Pasal 1062 KUHPerdara. Pasal 1055 KUHPerdara yang mengatur tentang kadaluwarsa menerima warisan. Tetapi karena penerimaan warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk menerima warisan kadaluwarsa selama 30 (tigapuluh) tahun, maka akibatnya sesudah tahun ke tigapuluh kedudukannya sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima tidak bias lagi. Kedudukan seperti ini bukan karena kehendaknya namun dipaksakan kepadanya untuk menerima. Ini sebenarnya merupakan penolakan secara diam-diam.

Akibat dari penolakan harta warisan ini, ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris dari si pewaris. Jadi meskipun pernyataan penolakan tersebut tidak wajib dinyatakan tertulis, namun pengadilan wajib mencatat pernyataan tersebut dibuku register yang bersangkutan. Jika ahli waris meninggal dunia dari pada si pewaris maka kedudukannya dalam status hukum tidak dapat digantikan oleh keturunan lain yang masih hidup. Artinya keturunan dari ahli waris tidak bisa mewaris dikarenakan penggantian tempat.

⁹⁵ Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 1060 KUH Perdata, maka jika ada terdapat *testament* (wasiat) dari pewaris yang ditunjukkan untuk orang yang menolak harta warisan, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Akibat penolakan warisan yang menyangkut ahli waris karena wasiat dan setelah penolakan warisan, masih ada ahli waris lainnya dengan wasiat, maka timbul ke permukaan suatu pertambahan warisan. Adapun dalam hal seseorang mewaris karena kematian, maka selalu terjadi pertambahan warisan.

Adapun syarat syarat untuk penolakan harta warisan yaitu:

- 1) Syarat dari penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakuykan setelah peristiwa kematian (Pasal 1334 ayat 2).
- 2) Untuk memperolehnya mesti orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Dilakukan dengan tegas di depan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hukumnya setelah warisan itu terbuka (Pasal 1057).
- 4) Setelah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang – undang berakhir, yaitu dengan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk berfikir, ahli waris dapata menentukan sikapnya untuk menolak harta warisan (Pasal 1024 dan 1029).

Adapun akibat hukum adanya penolakan warisan tersebut sebagai berikut:

- 1) Seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058) dan bagian *legietieme portienya* pun akan hilang.

- 2) Ahli waris yang menolak dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris dan konsekwensinya orang yang menolak bagian dari warisan karena berpindah atau jatuh kepada mereka sebagai para ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu dan seandainya oerang yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan, telah ditegaskan dalam Pasal 1059 KUH Perdata.
- 3) Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bias mewaris karena pergantian tempat (Pasal 1060).

Namun jika syarat syarat tersebut dipenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang undang untuk dapat menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat (4) bulan.⁹⁶ Seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, antara lain:

- a. Menerima warisan dengan penuh
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan tersebut (beneficiaire)
- c. Menolak warisan.

Berdasarkan Pasal 1065 dikatakan bahwa ahli waris yang telah menolak tidak dapat di pulihkan kembali kedudukannya sebagai ahli waris, kecuali penolakan ini dilakukan atas dasar paksaan atau penipuan.

Ahli waris yang menolak mendapatkan harta warisan, maka hak dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris pun hilang. Namun untuk melindungi

⁹⁶ Syaikhu, 2018, Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan, Yogyakarta: K-Media, hlm.57

pihak yang dirugikan terhadap penolakan harta warisan oleh ahli waris karena maksud dan tujuan ahli waris menolak harta warisan karena untuk menghindari jumlah *aktiva* (harta) lebih kecil dari jumlah *passiva* (hutang) sehingga ahli waris yang menolak harta warisan demi menghindari kerugian, maka untuk melindungi kreditur dalam haknya terhadap hutang hutang dari pewaris, tetapi dengan adanya penolakan itu akan merugikan kreditur, maka penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁹⁷ Untuk melindungi kreditur dalam memenuhi haknya dari harta warisan si pewaris (hutang) terdapat di dalam penjelasan Pasal 1061 KUH Perdata.

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seseorang pun ahli waris yang tampil kemuka sebagai ahli waris, dan tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus.

Tanpa menunggu perintah hakim, balai harta peninggalan (BHP) wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, maka penentuan ini akan dihapus oleh hakim. Wajib membereskan warisan, dalam artian menagih piutang pewaris dan membayar hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, maka balai harta peninggalan (BHP) juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

⁹⁷ Anistus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata Bw, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.77

Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris sama sekali maka sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, harta peninggalannya menjadi milik Negara dengan kewajiban pembayaran hutang hutang pewaris sekedar peninggalan tersebut telah mencukupinya. Maka pihak kreditur dapat mengajukan tagihan kepada Negara, melalui Balai Harta Peninggalan (BHP), sedangkan tagihan tersebut dapat dipenuhi selagi jumlah harta peninggalan cukup untuk melunasinya.

Apabila semua pewaris menolak, maka cucu ahli waris untuk sendiri. Apabila ada suami atau istri, akrena itu menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri dan mewarisi sama banyak. Hal ini benar selama mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua anak pewaris menolak, maka cucu mewarisi untuk diri sendiri, kecuali kalau ada suami atau istri, karena menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri, hal yang seperti ini juga ditemukan dalam kelompok kedua.⁹⁸

Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bias mewarisi karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUHPerdata yang nyata bahwa “orang yang telah menolak warisan sekali kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia satu satunya ahli waris yang dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.”

⁹⁸ Pitro A, Hukum Waris, Jakarta: PT. Yudhlmistira, 2001, hlm.24

Namun ada beberapa factor penyebab batalnya hak waris adalah sebagai berikut:⁹⁹

1) Hutang Pewaris yang melebihi warisan

Dalam ketentuan poditif dalam hukum kewarisan Islam diberi penjelasan bahwa ahli waris dapat menerima harta warisan setelah dikurangi dengan pembayaran hutang dan wasiat. Artinya dalam hukum Islam menuntut adanya pelunasan dalam hutang sebelum harta warisan dibagikan.

2) Perbedaan Agama

Kewajiban waris didasarkan pada kesamaan akidah antara pewaris dengan yang akan diwarisinya. Jumhur ulama sepakat tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim.

3) Pembunuhan

Pembunuhan menjadi suatu hal yang mutlak sebagai penghalang waris, karena terdapat dalil yang kuat dari Rasulullah SAW yaitu:

“tidak berhak si pembunuh mendapatkan satu apapun dari harta warisan”

4) Perzinaan

Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah terbatas hubungan hukumnya hanya dengan ibu kandung dan keluarganya dari pihak ibu.

Disisi lain hak untuk menolak harta warisan tidak dikenal didalam hukum Islam. Menurut asas Ijabiri apabila ahli waris mendapatkan harta

⁹⁹ Kelik Wardioni,dkk, 2018, Hukum Perdata, Surakarta: Muhammadiyah University Press,hlm.215

warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya. Hak untuk menolak warisan hanya dikenal dalam hukum waris perdata barat.

Hukum waris Islam, ahli waris tidak boleh menolak warisan. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas mengatur hukum waris Islam yang berlaku, kecuali pewaris dan ahli waris telah pindah agama. Asas hukum kewarisan Islam yang disalurkan dari Al – Qur'an dan al – Hadist yaitu dengan adanya asas *ijbari*. Asas *ijbari* adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Didalam Pasal 187 ayat (2) KHI terlihat ketentuan umum mengenai asas *ijbari* yang berbunyi “ sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

Hukum waris Islam ada yang dinamakan *takharuj* yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada diantara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan.

Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya, agar tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari.

Apabila ada diantara ahli waris yang melepaskan haknya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hal tersebut tidak menyalahi *syari'at*. Pengeluaran diri ahli waris dari hak mewarisi bukan berarti ia *Mutakharajj* atau di golongan kepada ahli waris *mahjub* (terhalang), dan juga karena ia mempunyai beban hutang kepada pewaris atau para ahli waris lainnya,

melainkan karena ia menyatakan sikap tersebut karena adanya beberapa kemungkinan.

Sikap pengunduran diri tersebut menurut hukum *syara'* dibolehkan sepanjang sikap pengeluaran diri itu atas dasar keridhoan atau keikhlasan dari ahli waris yang dikeluarkan dan para ahli waris lainnya.

BAB III
ASPEK HUKUM PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS
KARENA ADANYA HUTANG PEWARIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Permasalahan pembagian warisan sampai saat ini masih menarik untuk dikaji, karena fenomena terkait pembagian harta warisan semakin berwarna. Menariknya kajian tentang pembagian harta warisan ini karena menyangkut masalah materi khususnya motif ekonomi dan kepemilikan harta warisan tersebut. Sangat banyak terjadi bahwa persoalan pembagian harta warisan ini akhirnya sampai ke sidang pengadilan dari mulai tingkat pertama hingga kasasi. Ada ayah yang berselisih dengan anaknya, saudara yang bertengkar dengan saudara lainnya, kerabat yang satu dengan kerabat lainnya, sehingga memicu keretakan bahkan hingga perpecahan dalam keluarga. Pertikaian dan pertengkaran itu terjadi jika pembagian harta waris itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran.¹⁰⁰

Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil – adilnya, sebab dengan mempelajari hukum waris Islam maka bagi ummat islam, akan dapat melaksanakan hak –

¹⁰⁰M. Sanusi. 2012. *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris*, Yogyakarta: Diva Press, hlm. 7.

hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwaris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pembagian yang dimaksud disini adalah yang akan ditetapkan menjadi hak para ahli waris. Ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.¹⁰¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 huruf c:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.”

Sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan kewarisan yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut undang undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Prospek hukum waris nasional tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga Indonesia. System perkawinan menentukan system keluarga dan system keluarga menentukan kewarisan.¹⁰²

Berikut ini beberapa penjelasan lebih lanjut tentang ahli waris yang berdasarkan pada Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata :

1. Ahli waris berdasarkan hukum waris Islam

¹⁰¹ Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Cet. Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.17.

¹⁰² Akhmad khisni, hlm.39

Dalam hukum Islam bagian masing masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak, yang telah dicantumkan dalam Pasal 183 KHI : “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing – masing menyadari bagiannya.”. Dengan demikian musyawarah yang dilakukan sebelum masing masing ahli waris mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum *faraid*.

Hukum Islam sifat kekerabatan yang berlaku adalah parental, oleh karenanya warga Negara yang mengikuti kewarisan Islam telah mengikuti system kekerabatan parental yang sesuai dengan petunjuk didalam Al-Qur’an.

Pembagian warisan dengan cara damai dengan diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam Pasal 183 yang menyebutkan :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing masing menyadari bagiannya.”

Secara normatif, pembagian warisan hanya biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Al-Qur’an dan As – Sunnah yang menunjukkan *qath’i*. Namun dalam kenyataannya , masyarakat sering melakukan secara berulang ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam berada pada suasana kekurangan. Kebiasaan yang terjadi berulang ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan

disebut dengan kebiasaan. Dan ini sejalan dengan kaidah hukum Islam (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum).

Ahli waris berasal dari 2 (dua) kata yaitu ahli dan waris. Kata “ahli” artinya orang yang faham sekali dalam bidang ilmu.¹⁰³ Kata “waris” artinya keturunan yang berhak.¹⁰⁴ Secara terminologi ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁰⁵

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta (hak milik) kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris ini sebenarnya telah diatur sedemikian rupa dalam Alquran baik untuk anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain yang telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat oleh ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.¹⁰⁶

Kemudian turunlah surat an-Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya dan bagi perempuan ada pula bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan”. (QS. an-Nisa’: 7).

¹⁰³ Hamzah Ahmad. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, hlm.13.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 411.

¹⁰⁵ Hajar M. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, Cet. I, hlm. 32.

¹⁰⁶ Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen. 2019, “Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran Dan Dilematika Dalam Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 7.

Menurut hukum waris Islam, ada sebab-sebab seseorang itu mendapatkan hak terhadap harta warisan yaitu hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan perkawinan dan *al-wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak).¹⁰⁷

Hubungan nasab atau hubungan kekerabatan ditentukan karena adanya hubungan darah, yang dapat diketahui ketika adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Apabila dilihat dari garis yang menghubungkan nasab antara yang pewaris dengan ahli waris, dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. *Furu'* yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- b. *Ushul* yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya simati.
- c. *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan sipewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakannya antara laki-laki dan perempuan.

Ahli waris menurut hukum Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Garis ke atas yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya. Garis ke samping, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjiannya.¹⁰⁸ Pasal 171 huruf

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin menambahkan satu lagi penyebab seseorang itu mendapat hak waris adalah hubungan sesama Islam. Lihat Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 175.

¹⁰⁸ Sayuti Thalib, 2018, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cet. II, hlm. 58.

(c) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagai suatu ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis pula. Tidak ada dalam sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari Tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Suatu sistem keadilan yang langsung dalam versi wahyu Tuhan secara rinci antara lain yang termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.¹⁰⁹

Surat an-Nisa' ayat 7, yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Surat an-Nisa' ayat 7 di atas mengemukakan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh karib kerabatnya (pewaris) dengan ketentuan bagian yang

¹⁰⁹A. Sukris Samadi, 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Sleman: Aswaja Pressindo, hlm. 5.

telah diatur oleh hukum faraidh. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa bagian anak laki laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Surat an-Nisa' ayat 11, yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surat an-Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Surat an-Nisa' ayat 176:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

a) Macam macam ahli waris

Ahli waris terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu ahli waris nasabiyah yang berdasarkan ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan), yang kedua ahli waris sababiyah yang berdasarkan hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.¹¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, keleompok ahli waris terdiri dari, yaitu:

1) Hubungan darah, yang terdiri dari :

- a. Golongan laki laki, yaitu : ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek
- b. Golongan Perempuan , yaitu : ibu, anak perempuan, saudara perempuan , dan nenek

2) Hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya, anak, ayah, ibu janda atau duda.¹¹¹

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki laki yaitu:

¹¹⁰ Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, Depok : PT. Rajawali Pres, hlm 35

¹¹¹ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

- a. Ayah
- b. Kakek (dari garis ayah)
- c. Anak laki laki
- d. Cucu laki laki (garis ayah)
- e. Saudara laki laki sekandung
- f. Saudara laki laki seayah
- g. Paman, saudara laki laki kandung
- h. Paman, saudara laki laki seayah
- i. Anak laki laki paman sekandung
- j. Anak laki laki paman seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Jika semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki laki dan ayah.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:

- a. Ibu
- b. Nenek dari garis ibu
- c. Nenek dari garis ayah
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan dari garis laki laki
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

Apabila ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki laki dan saudara perempuan sekandung.

Dilihat dari bagian yang diterima, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Dzawil Furudh (Ashab Furudh)*

- a. *Furudh* $\frac{1}{2}$: - anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja.
 - Saudara perempuan bla (kandung atau seayah) jika ia hanya seorang saja.
 - Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- b. *Furudh* $\frac{1}{4}$: - Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak.

- Istri bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
- c. *Furudh* 1/8 : - Istri bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
- d. *Furudh* 1/6 : - ayah , bila pewaris anak.
 - Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara.
 - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
 - Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - Seorang saudara seibu laki laki atau perempuan.
- e. *Furudh* 1/3 :
 - ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara.
 - Saudara seibu laki laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.
- f. *Furudh* 2/3 : - anak perempuan bila ia lebih dari dua orang.
 - Saudara perempuan kandung atau seayah bila ia dua orang atau lebih.

2. Ahli waris *Ashabah*

Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki laki dari kaum kerabat dari pihak bapak.¹¹² Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapatkan warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai *ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan

¹¹² Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, Depok : PT. Rajawali Pres, hlm.38.

dias.¹¹³ Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*) maka harta peninggalan tersebut semuanya diserahkan kepada ashabah, namun jika ada di antara ahli waris mendapatkan bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah.¹¹⁴

Para *ashabah* terdiri dari :

- a. Anak laki laki.
- b. Cucu laki laki dari anak laki laki dan terus kebawah jika masih ada pertalian terus laki laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak.
- e. Saudara laki laki sekandung.
- f. Saudara laki laki seapak.
- g. Anak saudara laki laki kandung.
- h. Anak saudara laki laki seapak.
- i. Paman yang sekandung dengan bapak.
- j. Paman yang seapak dengan bapak.
- k. Anak laki laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l. Anak laki laki paman yang seapak dengan bapak.

3. Ahli waris *Dzawil Arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali jika ahli waris yang termasuk *ashab al – furudh* dan *ashab al ushubah* tidak ada.¹¹⁵

Contohnya cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).

2. Ahli waris berdasarkan hukum waris perdata

¹¹³ *Ibid*, hlm.38

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.39

¹¹⁵ Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, Depok : PT. Rajawali Pres, hlm.41

KUH Perdata mengatur tentang hukum kewarisan dalam Buku II. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Efendi mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹¹⁶

Hukum dibuat untuk manusia, dalam pelaksanaannya harus memberikan suatu manfaat bagi setiap individu. Keterkaitan kepastian hukum dengan pemahaman positivism hukum. Bahwa sumber hukum satu – satunya berasal dari undang – undang, sedangkan peradilan hanyalah penerapan akan peristiwa konkret dari undang – undang tersebut.

KUH Perdata sama sekali tidak memberikan pengertian terkait dengan hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 mengatur bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Artinya harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris telah meninggal dunia” yang termaktub dalam Pasal 830; dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi, yang termaktub dalam Pasal 836 KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata, hukum kewarisan itu memiliki 3 unsur, yaitu:

a. Pewaris (*efflater*)

Jika menilik ketentuan yang termaktub dalam Pasal 830 KUH Perdata, banyak ahli yang berpendapat bahwa pewaris adalah setiap

¹¹⁶ Effendi Perangin-angin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

orang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.¹¹⁷

Syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUH Perdata untuk memperoleh warisan, yaitu:

1) Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi:

- a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- b) Mati demi hukum, yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2) Syarat yang berkaitan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak atas peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- a) Hidup secara nyata, yaitu ahli waris menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

¹¹⁷Anansitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6.

- b) Hidup secara hukum, yaitu ahli waris tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya.

Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- a) Harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain, apabila terjadinya suatu kematian. Hal ini termaktub dalam Pasal 830 KUH Perdata.
- b) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, yang termaktub dalam Pasal 832 KUH Perdata, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli pewaris dari pewaris.

b. Pewaris (*erfgenaam*)

Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.¹¹⁸ KUH Perdata mendefinisikan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan isteri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan isteri yang hidup terlama, yang termaktub dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Pasal 833 KUH Perdata mengatur bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala

¹¹⁸Anansitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.hlm,23.

barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia, sehingga ada 2 (dua) syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

1) Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang

Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama. Apabila baik keluarga sedarah maupun ahli waris yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 a KUH Perdata. Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini. disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan perkawinan kedua atau selanjutnya.

Apabila dari perkawinan terdahulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan dari anak-anak tersebut, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan

penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.

Pasal 852 b KUH Perdata mengatur bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dari perkawinan yang terdahulu, maka ia berwenang untuk mengambil dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.

2) Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹¹⁹ Pasal 875 KUH Perdata mengatur bahwa yang dimaksud dengan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan, seorang ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) pewaris telah meninggal dunia
- b) ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.

¹¹⁹Salim HS., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

Ketentuan ini tidak berarti mengurangi ketentuan makna terkait dengan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Artinya si bayi dalam kandungan juga telah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Namun ada beberapa kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut untuk menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

Di dalam KUH Perdata ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris yaitu:

1. Golongan Ahli waris I

Ahli waris golongan I (satu) adalah pewaris atau keturunan mereka tanpa batas, bersama – sama suami atau isteri pewaris yang telah ditinggalkan. Menurut KUHPerduta dalam Pasal 852 menyebutkan bahwa pembagian warisan antara mereka tidak memperdulikan siapa yang lebih tua atau lebih muda, laki – laki ataupun perempuan. Pasal 852 ayat 1 KUHPerduta menetapkan bagian suami atau istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada keturunan dari perkawinan pertama maka bagian suami atau istri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda atau dusa tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan.¹²⁰ Yang termasuk dalam golongan I adalah:

- a. Suami atau istri yang hidup terlama
- b. Anak anak
- c. Keturunan anak anak tersebut.

2. Golongan Ahli Waris II

Tiap orang tua yang ditinggalkan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan saudara perwaris tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan pewaris dengan ketentuan bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tuanya, saudara lain bapak atau

¹²⁰ Emeliana Krisnawati, Op.chit,hlm.17

ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris. Jika kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal tanpa keturunan maupun suami atau istri, saudara pewaris berhak mewarisi seluruh harta warisan. Jika pewaris meninggal dunia tanpa adanya saudara (anak tunggal), maka masing masing dari orang tua mewarisi separuh warisan dan jika ada hanya satu orang tua, maka orang tua yang hidup berhak mewarisi seluruh harta warisan tersebut.

Golongan II (dua) terdiri dari :

- a. Bapak atau ibu
- b. Saudara
- c. Keturunan saudara

3. Golongan ahli waris III

Golongan ini mendapatkan giliran setelah golongan I dan II tidak ada seorang pun dan mereka adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh warisan (Pasal 853 ayat 2 KUHPerdara)

Golongan III (tiga) terdiri dari :

- a. Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu
- b. Orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas.

4. Golongan ahli waris IV

Hubungan darah kesamping sampai derajat keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga terakhir yang dapat mewarisi menurut ketentuan undang undang, hubungan derajat ketujuh dapat mewarisi jika ia menggantikan ahli waris keenam.

Golongan IV (empat) terdiri dari:

- a. Paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu
- b. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal
- c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya samapi derajat keenam dihitung dari si meninggal.

B. Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

1. Hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum waris Islam

Diskusi terkait dengan masalah warisan tentunya terpaksa harus menyalurkan fikiran dan perhatian orang kepada suatu kejadian penting dalam masyarakat yaitu ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu harus diselesaikan menurut peraturan yang seharusnya dilaksanakan. Meninggalnya seseorang, ternyata dapat memunculkan kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.¹²¹

Berbagai fokus ahli waris tercurah kepada banyak hal. Ada ahli waris yang fokusnya hanya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan saja. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya paradigma bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris langsung dapat dibagikan kepada ahli warisnya, tanpa harus memerhatikan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Ahli waris dengan model seperti ini biasanya tidak memikirkan bagaimana solusi jika harta peninggalan si pewaris ternyata tidak cukup

¹²¹Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan". *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 71.

untuk menutupi berbagai kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut.¹²²

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, maka ada berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris tersebut. Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, maka terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada terkait dengan harta peninggalan tersebut. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar itu, adalah:

- a. Zakat, apabila telah tiba masanya untuk menunaikan zakat si pewaris, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- b. Belanja, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti kain kafan, upah untuk menggali kuburan dan lain-lainnya.
- c. Hutang, jika si mayit itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu harus dibayar lebih dahulu.
- d. Wasiat, apabila mayat itu meninggal pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus ditunaikan.¹²³

Penunaian wasiat itu merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni:

Artinya: "Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang". (An-Nisa' ayat 11).

Sesudah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan 4 (empat) hal di atas, barulah para ahli waris dapat menerima haknya yaitu harta warisan (peninggalan) tersebut. Artinya, wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam tentunya berbeda dengan wujud warisan

¹²²*Ibid.* hlm. 72.

¹²³M. Ali Hasan, 1979, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 10-11. Lihat juga Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. II, hlm. 40-53.

dalam perspektif hukum waris Barat yang termaktub dalam KUH Perdata maupun dalam perspektif hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yakni sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam kondisi utuh, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.¹²⁴

Narasi tersebut senada dengan pendapat Syaltut bahwa Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan antara ahli waris menurut prinsip di atas ialah sisa kekayaan sesudah pembayaran hutang dari orang yang meninggal.¹²⁵

KHI telah mengatur hak-hak harta peninggalan ahli waris yang termaktub dalam Pasal 175, yakni:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

¹²⁴Oemar Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 16.

¹²⁵Mahmud Syaltut, 1994, *Akidah dan Syari'ah Islam*, pent. Fachruddin HS, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 246. Lihat juga TM Hasby Ash-Shiddieqy, 1997, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT Rizki Putra, Cet. I, hlm. 21-22.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

2. Hak dan kewajiban ahli waris menurut Prespektif KUH Perdata

Ahli waris merupakan seseorang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta seseorang yang akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari si pewaris. Menurut hukum waris Islam terdapat beberapa kewajiban yang harus di dahulukan penyelesaian oleh ahli waris sebelum pembagian warisan antara lain melunasi hutang pewaris, membayar biaya jenazah, membayar zakat, serta melaksanakan wasiat jika ada.

Peralihan harta warisan kepada ahli waris terjadi pada saat si pewaris meninggal dunia. Menurut hukum waris perdata terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris diantaranya :

- a. Seorang ahli waris wajib memelihara dan menjaga keutuhan harta warisan sebelum harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris tidak boleh menggunakan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan tersebut tanpa persetujuan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan.
- b. Seorang ahli waris wajib untuk merundingkan sistem pembagian harta warisan kepada semua ahli waris apakah menggunakan pewarisan menurut hukum perdata, menurut hukum islam, ataupun menurut hukum adat.

- c. Seorang ahli waris wajib melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- d. Seorang ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang ditulis oleh pewaris jika terdapat surat wasiat.

Selain memiliki kewajiban, seorang ahli waris juga memiliki beberapa hak yang telah diatur di dalam KUHPerdara antara lain :

a. Hak *Saisine*

Menurut Pasal 833 KUH Perdata hak *saisine* adalah hak yang menjadikan seorang ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Ketika seorang pewaris meninggalkan dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan akan secara otomatis menjadi hak milik ahli warisnya.

b. *Legitime Portie*

Menurut pasal 913 KUH Perdata, *legitime portie* merupakan suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada seorang ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat. *Legitimate portie* merupakan hak seorang ahli waris yang tidak dapat diganggu gugat yang berkaitan dengan pemberian harta warisan dan telah ditentukan juga seberapa besar harta warisan yang dapat diterima oleh ahli waris berdasarkan KUHPerdara.

c. *Hereditatis Petitio*

Menurut pasal 834 KUHPerdara, *hereditatis petitio* merupakan hak dimana setiap ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ketika hal seorang ahli waris menguasai seluruh harta warisan yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris secara rata, yang mengakibatkan seorang ahli waris kehilangan hak mewarisnya karena hal tersebut maka ahli waris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dengan menggunakan hak *hereditatis petitio*.

Tanggung jawab ahli waris terhadap harta pewaris dapat ditentukan oleh sikap seorang ahli waris yang bersangkutan. Dalam kurun waktu empat bulan seorang ahli waris harus telah menentukan sikapnya, terdapat 3 sikap ahli waris terhadap harta warisan yaitu :

a. Menerima harta warisan secara penuh

Pewarisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas melalui akta otentik atau dibawah tangan. Ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris jika ada.

b. Menerima harta warisan dengan *beneficiare* atau dengan syarat atau dengan mengadakan pendaftaran harta warisan.

Seluruh harta warisan yang akan dibagi harus terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris, tetapi ahli waris akan dibatasi oleh banyaknya harta

warisan yang diterimanya, jika hutang pewaris telah dibagi semuanya dan masih ada sisa itulah yang menjadi harta warisan.

c. Menolak harta warisan

Ketika ahli waris menolak menerima harta warisan maka ia dianggap tidak pernah menjadi seorang ahli waris dan diajukan kepada panitera pengadilan. Ketika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta warisan akan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus, tanpa menunggu keputusan hakim, balai harta peninggalan wajib mengurus harta warisan tersebut yang kemudian akan dilaporkan ke kejaksanaan negeri setempat.

Jika terjadi perselisihan tentang harta warisan tersebut apakah merupakan harta yang warisan terurus atau tidak, maka hal ini akan diputuskan oleh hakim. Jika dalam waktu 3 tahun yang dihitung dari terbukanya warisan tetapi belum juga ada ahli waris, maka balai harta peninggalan akan memberikan pengurusan itu kepada negara.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yakni:

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Membereskan urusan waris dengan segera.
- d. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.
- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.¹²⁶

¹²⁶ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 197.

Selain menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, KUH Perdata juga menentukan hak dan kewajiban pewaris. Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam *testamen* atau wasiat yang isinya dapat berupa:

- a. *Erjfstelling*/wasiat pengangkatan ahli waris yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 954 KUH Perdata.
- b. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi jika pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris yang termaktub dalam Pasal 917 KUH Perdata.
- c. *Legaat*/hibah wasiat yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu. Hak atas seluruh benda bergerak tertentu. Hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan yang diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata.¹²⁷

Pewaris wajib mengindahkan atau memerhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 913 KUH Perdata. Pada hakikatnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memerhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.¹²⁸

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang mengatur bahwa ahli waris itu menurut hukum

¹²⁷ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Jakarta: Rajawali Press hlm. 197-198.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan wafatnya si pewaris.¹²⁹

Ahli waris secara otomatis atau demi hukum berhak menggantikan pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, meskipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena si ahli waris dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban si pewaris.¹³⁰

Pasal 833 KUH Perdata telah mengatur hak ahli waris yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Apabila timbul suatu perselisihan sekitar masalah terkait siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan pewaris ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.¹³¹

Kepastian hukum memiliki kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Teori ini dinilai dapat menjadikan sebagai kepastian dalam mencari keadilan terhadap sesuatu tindakan yang sewenang – wenang dalam pembagian harta warisan. Kepastian hukum yang terdiri dari hukum konkret

¹²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 7.

¹³⁰ J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

¹³¹ Yuyu Palayukan, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, April 2021, hlm. 133.

dan keamanan hukum.¹³² Tujuan dengan adanya kepastian hukum dalam pembagian harta warisan tersebut semuanya berjalan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

C. Aspek Hukum Penolakan Harta Warisan oleh Para Ahli Waris

1. Aspek hukum penolakan harta warisan oleh para ahli waris menurut hukum waris Islam

Hukum waris Islam dikenal juga adanya sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan yang kemudian dikenal dengan *takharruj* maupun ahli waris yang melakukan perdamaian untuk tidak menerima harta warisan (*tashaluh*). Dalam hukum kewarisan Islam dapat dikaji atau dianalisis beberapa ketentuan terjadinya pembagian harta warisan secara *takharruj/tashaluh*.

Sebenarnya dalam sistem hukum waris Islam tidak dikenal adanya istilah penolakan warisan, jika ahli waris mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya (menurut asas *ijbari*). Apabila kenyataannya dengan harta kekayaan ahli waris lebih banyak daripada pewaris, maka ahli waris harus tetap menerima harta tersebut, baru setelah itu diserahkan keputusan kepada ahli waris terkait

¹³² Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," 01 (01) Jurnal Crepido, 2019, hlm.13-14

dengan harta apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.¹³³

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lainnya, yang disebut *takharruj*.¹³⁴ Untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik peserta tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.¹³⁵ Jika ada diantara para ahli waris yang melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hal itu ternyata tidak menyalahi syari'at bahkan dipandang sebagai suatu sikap yang terpuji.¹³⁶

Terkait dengan pengunduran ini, para ulama telah mendefinisikannya yakni “perjanjian atau perdamaian ahli waris atas keluar/mundurnya sebagian mereka dalam menerima bagiannya terhadap pewatisan dengan memberikan suatu prestasi atau imbalan tertentu baik imbalan itu dari harta peninggalan maupun dari yang lain”.¹³⁷

Pengeluaran diri ahli waris dari hak mewaris tidak berarti ia (*mutakharaj*) dan diklasifikasikan kepada ahli waris *mahjub* (terhalang),

¹³³Rahayu Naluripa, 2018, “Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Ahwal al-Syakhsiiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm. 20.

¹³⁴Ahmad Azhar, 2008, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbit FE UII, Cet. 10, hlm. 62.

¹³⁵Fathurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, Cet. 2, hlm. 468.

¹³⁶M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 115

¹³⁷Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.1, hlm. 152.

mamnu' (terlarang), dan juga karena mempunyai beban hutang kepada pewaris atau para ahli waris lainnya, namun si ahli waris yang menolak itu menyatakan sikapnya itu karena ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Atas dasar ridho dan ikhlas (tanpa ada paksaan dari ahli waris lain) dari ahli waris yang yang diundurkan, namun memang semata-mata dengan niat ibadah saja.¹³⁸
2. Kemungkinan yang lain adalah seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya. Baik dengan imbalan maupun tidak, misalnya orang yang mengundurkan diri itu kaya keadaan ekonominya.¹³⁹

Sikap pengeluaran diri tersebut menurut hukum *syara'* diperbolehkan selama sikap itu atas dasar keridhoan/keikhlasan dari ahli waris yang dikeluarkan dan para ahli waris lainnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam asas hukum *takharruj*, yakni:

“Dan *takharruj* boleh secara hukum *syar'i* dengan syarat saling meridhoi dari ahli waris dan telah diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari. Penjelasan dari Ibnu Abbas ra, bahwasannya dia berkata: (saling melepaskan hak milik antara dua pasangan dan ahli waris) dan berkata Hafiz Ibnu Hajar dan disambung oleh Ibnu Syaibah yang semakna dengannya. (Shohih Bukhari bersama penjelasannya Fathul Bari)”¹⁴⁰.

Pengunduran diri dalam bagian warisan merupakan hasil Ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut berbunyi: “dari Abi Yusuf dari seseorang

¹³⁸Sayid Sabiq, 1995, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT Alma'arif, Cet. I, hlm. 105.

¹³⁹M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁴⁰Yatmi Wulan Sari, 2009, “Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Skripsi*. Jakarta: Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 69.

yang menceritakan kepadanya, dari amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, dari salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.”

Berdasarkan *atsar* (perkataan/perbuatan yang disandarkan pada sahabat Rasulullah) sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, dan salah seorang di antaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau $\frac{1}{32}$ (satu pertigapuluh dua) dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 80 (delapan puluh) dirham atau ada yang menyatakan 83 (delapan puluh tiga) dinar.¹⁴¹

Selain *atsar* sahabat, dasar hukum *Al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah (perlakuan atau tindakan) jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan

¹⁴¹Fadhil Yazid, 2017, “Penolakan Sebagian Ahli Waris Mendapat Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat”. *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 69.

metode Takharruj hukumnya boleh. Adapun pembagian harta warisan secara tashaluh yaitu pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.¹⁴²

Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang waris termaktub dalam Pasal 171 sampai Pasal 193. Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan juga mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris sejalan dengan fikih waris. KHI juga mengatur tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.

Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam KHI diatur pada Pasal 183, yang mengatur bahwa “para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya”. Terkait dengan usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.¹⁴³

¹⁴²*Ibid.* 70

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 50.

Hukum waris Islam sendiri tidak mengenal adanya penolakan harta warisan sebagaimana yang ada dalam KUH Perdata. Hukum waris Islam mengenal asas *ijbari* yang berarti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa dikaitkan atau digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain untuk menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli waris. Hukum waris Islam menetapkan bagi para ahli waris yang ingin memberikan harta warisannya kepada ahli waris lainnya karena terjadi penolakan menerima harta warisan, hal itu dibolehkan, karena seseorang yang memiliki harta berhak untuk memberikan hartanya kepada orang lain.

Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwa cara penyelesaian dengan *at-takharaj min at-tarikah* yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar'i* (ketetapan hukum Allah) dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya atau pun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam diperbolehkan dan dibenarkan.¹⁴⁴

Hukum kewarisan Islam selain dikenal adanya ketentuan pembagian harta warisan *takharuj*, juga dikenal pembagian warisan dengan cara *tashaluh*. *Tashaluh* perjanjian perdamaian (damai) yang dilakukan antara

¹⁴⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 141.

para ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris. Jadi dalam perjanjian *tashaluh* (damai) ini, sebagian ahli waris melakukan perjanjian damai dengan para ahli waris yang lain untuk tidak menerima atau mengambil hak bagiannya dari harta warisan.

Adapun perbedaan ketentuan yang terdapat dalam *takharuj* maupun *tashaluh* adalah bahwa dalam perjanjian *tashaluh* ahli waris yang tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan tidak mendapat imbalan atau prestasi atas bagian harta warisan yang seharusnya ia terima. Berbeda dengan perjanjian *takharuj* yang terdapat ketentuan adanya imbalan atau prestasi baik berupa benda maupun uang yang telah diperjanjikan sebelumnya atas pengganti terhadap hak yang seharusnya ia terima dikarenakan ia mengeluarkan diri dalam menerima harta warisan. Jadi dalam hal perjanjian *tashaluh* (damai) ini ahli waris yang melepaskan bagiannya atau tidak menerima bagiannya harus benar-benar didasari atas kerelaan ahli waris tersebut.¹⁴⁵

Pembagian warisan secara *tashaluh* ini sejalan dengan teori *shulhu* (perdamaian), yang kaitannya dengan pembagian harta warisan, bilamana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait, adalah sah bilamana ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.¹⁴⁶

Menurut Ahmad Rofiq, *tashaluh* adalah merupakan cara perdamaian sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 63.

Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan “kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian Pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.¹⁴⁷

Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara perdamaian (sulhu) tersebut, memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.¹⁴⁸

Perjanjian *takharuj* mempunyai 3 (tiga) jenis atau bentuk yaitu¹⁴⁹:

1. Seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Oleh karena itu ia telah memberikan suatu prestasi kepada ahli waris yang diundurkan, ia berhak menerima tegegenprestasi (timbang balik dari pihak kedua atas prestasi yang diberikan dari pihak pertama) yang diberikan oleh

¹⁴⁷Ahmad Rofiq, 2000, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 15.

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 142.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 268.

orang yang diundurkan, yang berupa bagian dari harta peninggalan yang semestinya akan diterima. Pihak pertama telah membeli bagian pusaka pihak kedua, dengan sejumlah uang yang telah ia serahkan. Disamping mendapat saham atau bagian yang diterimanya, juga memperoleh bagian orang yang telah mengundurkan diri. Ketentuan-ketentuan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan yang di dalamnya terdapat perjanjian *takharuj* jenis I (pertama) ini ialah:

- a. Hendaklah dicari dulu berapa saham atau penerimaan masing-masing ahli waris, termasuk juga saham pihak yang diundurkannya.
 - b. Pihak yang diundurkan (*mutakharaj*), harus dianggap dan diperhitungkan sebagai ahli waris yang maujud (nyata) yang harus dicari besar kecilnya saham yang seharusnya diterima.
 - c. Kemudian saham pihak yang diundurkan tersebut dikumpulkan (ditambahkan) kepada saham pihak yang mengundurkannya.
 - d. Besarnya asal masalah dalam pembagian harta pusaka sebelum terjadinya *takharuj* tetap dipakai sebagai asal masalah dalam pembagian harta pusaka setelah terjadinya perjanjian *takharuj*.
2. Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri. Jenis perjanjian *takharuj* yang ke II (dua) ini merupakan jenis atau bentuk yang sangat umum dan banyak terjadi dalam pembagian harta pusaka dari pada jenis-jenis yang lain. Setelah sempurna perjanjian *takharuj* ini dipenuhi, maka pihak yang diundurkan segera memiliki prestasi yang diberikan oleh pihak yang mengundurkannya dan mereka menerima

seluruh sisa harta peninggalan setelah diambil jumlah tertentu yang diberikan kepada pihak yang diundurkannya. Jumlah tersebut mereka bagi bersama sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing. Dalam perjanjian *takharuj* jenis ke II (dua) ini, yakni yang prestasinya diambilkan dari sebagian harta peninggalan itu sendiri berlaku ketentuan-ketentuan pembagiannya sebagai berikut¹⁵⁰:

- a. Sisa harta peninggalan setelah diambil sebanyak yang dijadikan prestasi terhadap pihak yang diundurkan, dibagi antar para ahli waris menurut perbandingan saham mereka masing-masing sebelum terjadi perjanjian *takharuj*. Saham-saham mereka kemudian dijumlah untuk dijadikan asal masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama yang harus ditinggalkan.
 - b. Pihak yang telah diundurkan, walaupun telah menerima sejumlah prestasi tertentu, tetap diperhitungkan bagiannya dalam memperhitungkan bagian para ahli waris yang mengundurkan, sebab kalau tidak demikian maka hasil dari penerimaan para ahli waris akan berlainan dan berlawanan dengan *ijma'* (kesepakatan para ulama) dalam menetapkan hukum).
3. Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta milik mereka masing-masing secara urunan (iuran). Dalam hal ini orang yang mengundurkan diri atau diundurkan oleh ahli waris seolah-olah telah menjual haknya terhadap harta peninggalan dengan sejumlah prestasi yang telah diberikan

¹⁵⁰*Ibid.* hlm.278.

oleh ahli waris yang pada mengundurkannya, dan akibatnya seluruh harta peninggalan untuk mereka semuanya. Besar kecilnya urunan (iuran) yang harus dibayar oleh masing-masing mereka yang mengundurkan, adalah menurut yang telah mereka sepakati. Dalam hal ini mempunyai 3 (tiga) corak, yaitu:

- a. Setiap ahli waris yang mengundurkan membayar sejumlah uang menurut perbandingan saham mereka masing-masing.
- b. Setiap ahli waris yang mengundurkan membayar sejumlah uang yang sama besarnya tanpa memperhatikan saham mereka masing-masing.
- c. Setiap pihak telah ditentukan minimal dan maksimal yang harus mereka bayar mengingat saham yang mereka terima.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *takharuj* jenis ke III (tiga) ini adalah¹⁵¹:

- a. *Takharuj* tidak mempengaruhi terhadap besarnya asal masalah semula. Yakni besarnya asal masalah dalam pembagian harta pusaka sebelum terjadinya *takharuj* dapat dijadikan asal masalah dalam pembagian harta pusaka setelah terjadinya *takharuj*, karena asal masalahnya tidak berubah.
- b. Ahli waris yang diundurkan, dalam pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang mengundurkan diri, dianggap tidak ada.

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 250.

c. Dalam membagikan harta pusaka kepada mereka yang mengundurkan diri, mengingat corak-corak cara pembayarannya ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam pembayaran corak pertama, maka pembagian kepada para ahli waris yang mengundurkan diri adalah sebagai pembagian dalam jenis *takharuj* II (kedua), yaitu seluruh harta peninggalan dibagi kepada mereka menurut perbandingan saham mereka masing-masing, kemudian dalam membagikan bagian orang yang diundurkan pun demikian hendaknya.
- 2) Dalam pembayaran corak kedua, maka bagian orang yang diundurkan dibagi sama rata. Demikian juga jika dalam perjanjian *takharuj* tersebut tidak diterangkan cara-cara pembagian bagian orang yang diundurkan, maka pembagiannya harus disama ratakan. Sebab ketiadaan diterangkan cara-cara tersebut, menunjukkan atas kerelaan masing-masing untuk dibagi secara sama-rata. Kalau tidak demikian tentunya mereka pada membuat ketentuan-ketentuan baik mengenai jumlah yang harus dibayar, maupun bagaimana cara pembagiannya.
- 3) Dalam pembayaran corak ketiga, yaitu yang pembayarannya tidak menurut perbandingan saham mereka dalam mempusakai atau tidak sama banyak, maka pembagian bagian orang yang diundurkan hendaknya menurut perbandingan jumlah besar kecilnya uang yang telah mereka bayarkan demi untuk melaksanakan keadilan dan menyesuaikan kaidah “*Al-Ghurmu bin Ghurmi*”, artinya ialah suatu kerugian itu hendaknya ditutup dengan keuntungan (*Ghanimah*).¹⁵²

2. Aspek hukum penolakan harta warisan oleh para ahli waris menurut hukum waris Perdata

Dalam KUHPerdata (BW) ahli waris memiliki tiga macam sikap dalam warisan, yaitu:

- a. Menerima seluruh harta warisan tanpa syarat adalah menerima seluruh harta warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
- b. Menerima dengan hak mengadakan pencatatan warisan, maksudnya adalah penerimaan warisan yang terdapat dalam pasal 1032 yaitu:

¹⁵²*Ibid.* hlm.98.

- 1) Ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris dan beban warisan yang melebihi harta warisan yang diterimanya, dan bahkan ia dapat membebaskan diri darinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua benda termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
 - 2) Bahwa benda-benda pribadi ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan, ia juga berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari warisan.
- c. Menolak harta warisan yaitu apabila ahli waris menolak harta warisan maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar hutang pewaris.

Undang undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda benda, hak hak kebendaan atau piutang yang merulakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdara:

“Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”

Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi ahli waris ada beberapa kuntungan yang akan memberikan kemungkinan kepada para ahli waris untuk mengambil sikap yang menguntungkan. Para

ahli waris mempunyai hak dalam menentukan sikapnya.¹⁵³ Para ahli waris mempunyai hak berfikir dalam menentukan sikapnya. Jangka waktu berfikir adalah empat bulan.¹⁵⁴ Pengadilan negeri mempunyai wewenang atas permintaan untuk memperpanjang jangka waktu ini satu atau beberapa kali. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1024 KUH Perdata.

Jika ahli waris menyatakan sikap menolak, maka ia tidak dapat lagi menerima harta warisan. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 1058 KUHPerdata: “Pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.” Orang yang dapat menolak karena hendak membebaskan dirinya dari hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, tetapi juga dapat menolak untuk menguntungkan waris atau waris dari kelompok berikutnya.¹⁵⁵ Ada pula kemungkinan, bahwa penolakan bisa dihibahkan dan dengan demikian akan diindahkan bagian-bagian legitimnya dan pemasukan harta peninggalan dari orang yang menolak.¹⁵⁶

Harta yang ditolak oleh sebagian ahli waris tentunya akan memberikan akibat hukum terhadap harta tersebut. Artinya harta tersebut tentunya menjadi tidak ada pemiliknya. Akibatnya adalah bahwa harta itu tidak memiliki kepastian hukum terkait pemiliknya.

Ketiadaan pemilik terhadap harta tentunya akan mengakibatkan tidak terurusnya harta tersebut. Hal itu bertentangan dengan tujuan hukum dalam

¹⁵³Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, hlm. 122.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 124.

¹⁵⁵A. Pitlo, 1993, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Darul Ulum Press, Cet. 2, hlm. 40.

¹⁵⁶*Ibid.* hlm.45.

Islam terkait dengan pemeliharaan harta. Konsep menjaga harta (*hifzhu al-mal*) dalam Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat.

Pengabaian terhadap harta akan memunculkan fitnah yang besar di masyarakat. Harta yang diwariskan itu jika diterima oleh ahli waris akan menjadi fintah bagi pewaris maupun ahli waris. Pintu-pintu perbedaan perdedaan dapat diredam dan disumbat dengan peralihan harta yang sangat detail. Artinya hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris bisa disalurkan sesuai dengan kuota dan peruntukannya.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan hal itu, hukum Islam dapat melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun telah diatur secara rinci oleh hukum Islam dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.¹⁵⁷

¹⁵⁷Mohammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 55-57.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS MELUNASI HUTANG PEWARIS
TERKAIT ADANYA PENOLAKAN AHLI WARIS UNTUK MENERIMA
HARTA WARISAN

A. Pembagian Harta Waris (Warisan) Jika Pewaris Memiliki Hutang Pada Pihak Lain Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris tidak berarti seluruhnya merupakan kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat jika pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al – Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang – hutang dan wasiat.¹⁵⁸

Sebagaimana diketahui, apabila seseorang yang telah meninggal dunia kemudian ada harta yang ditinggalkan, harta peninggalan inilah yang disebut dengan harta waris. Sementara orang yang meninggalkan harta warisan disebut dengan pewaris. Dalam mempelajari hubungan keduanya disebut dengan istilah ilmu waris, “*faaraid*”, sementara menurut istilah mewarisi disebut dengan “*at- tirkah*”, yang bermakna ditinggalkan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, 2015, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, hlm.277-208

¹⁵⁹ Jurnal ilmu hukum, tanggungjawab ahli waris terhadap hutang pewaris berdasarkan hukum islam.

1. Pembagian Harta Waris Jika Pewaris memiliki Hutang Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam bagian masing masing ahli waris telah ditetapkan, namun ada beberapa penerapan bagian tersebut tidak bersifat mutlak, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KHI :

“ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya.”

Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang dinyatakan mendapat harta warisan dibedakan menjadi tiga (tiga) golongan yaitu:

- a. Ahli waris *Dzawil Furudh*
- b. Ahli waris *Ashabah*
- c. Ahli waris *Dzawil Arham*

Para ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus terlebih dahulu dilakukan dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Namun apabila bertemu dengan kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus di dahulukan, itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.¹⁶⁰

Pengaturan umum mengenai hutang piutang oaring yang sudah meninggal dunia dapat dikaji di dalam Al-Qur'an Surah An – Nisaa ayat, 11, 12, 33, dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dapat dijelaskan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dilakukan terlebih dahulu.

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, 2015, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, hlm.880.

Hutang – hutang orng yang sudah meninggal dapat berupa:

- 1) Biaya perawatan/pengobatan yang selama sakit jika belum dibayarkan.
- 2) Biaya penguburan orang yang meninggal
- 3) Biaya selamatan orang yang meninggal
- 4) Biaya rumah tangga yang dibuat oleh yang meninggal pada waktu masih hidup, waktu sakit, sampai meninggal
- 5) Biaya lain – lain yang ada kaitannya dengan orang yang meninggal.

Menurut hukum islam, waris “*faaraid*” adalah masalah masalah mengenai pembagian harta warisan. Kata “*faaraid*” adalah bentuk jamak dari *al faridhah* yang bermakna *al mufrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan, artinya pembagian harta yang telah ditentukan kadarnya oleh setiap ahli waris.

Menurut ulama Hanafiah, pendapat termasyur dari ulama hanafiah dalam menta’rifkan tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang tidak mempunyai hak orang lain. Oleh sebab itu setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapatnya hak orang lain didalamnya seperti hutang, wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Hal tersebut sebagaimana dengan firman Allah didalam QS. Al – Maidah ayat 107 yang artinya: “jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah:

“sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima dari pada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melangar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orng yang menganiaya diri sendiri.”

Pengaturan umum tentang hutang hutang orang yang sudah meninggal dunia, dapat dikaji di dalam QS. An – Nisaa ayat 11,12,13, dan 176. Dari ketentuan umum tersebut kemudian dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan atau hutang hutang.

Wasiat atau hutang hutang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut faraidh masing – masing. Namun dalam pembayaran hutang hutang maupun wasiat tidak boleh menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris. Artinya, hutang hutang tersebut di bayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi.

Namun apabila harta warisan itu tidak mencukupi maka tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayarkan hutang tersebut, kecuali pembayaran hutang tersebut tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris, dan ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi hutang – hutang tersebut.¹⁶¹

Menurut Mazhab Hanafi bahwa kedudukan hutang pada sesama manusia lebih kuat dari kedudukan hutang kewajiban kepada Allah swt, oleh sebab itu membayar hutang pewaris harus didahulukan, seperti pewaris berwasiat untuk membayarkan zakat sebagai kewajiban kepada

¹⁶¹ *Ibid.* hlm 133 - 134

Allah swt, dilain pihak perlu pula membayar hutang yang seimbang dengan membayar zakat tersebut, maka didahulukan membayar hutang dari membayar zakat, apalagi secara hukum formil ahli waris dapat masuk penjara akibat tidak membayar hutang berdasarkan putusan pengadilan yang dapat melakukan eksekusi secara paksa menurut hukum terhadap harta yng berhutang dengan tanpa persetujuannya.

Jika wasiat itu selain zakat, seperti shalat, kewajiban haji, nazar dan denda (*kaffarah*), maka membayar hutang harus didahulukan juga sekalipun sama-sama wajib melaksanakannya, karena hutang lebih kuat kedudukan hukumnya, apalagi bisa dipaksakan dengan ancaman penjara dari segi hukum pidana.

Hutang hutang itu harus segera diselesaikan, sebab selain karena amal- amalanya yang lain nasib yang meninggal seterusnya sangat tergantung pada penyelesaian hutang utang tersebut. Hutang hutang orang yang sudah meninggal harus segera dibayar setelah selesai biaya pemakaman (*Tajhiz*). Hutang terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Hutang kepada Allah (*Dainullah*) seperti : zakat, haji, pembayaran *kafarhoh*.
- b) Hutang kepada manusia (*Dainul'bad*)

2. Kewajiban Pelunasan Hutang Berdasarkan Hukum Perdata

Pengertian mewaris dalam hukum Islam merupakan penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban. Namun didalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai

konsep – konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain – lain.

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi secara keseluruhan hak hak dan kewajiban kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya, pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁶²

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan melakukan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian bagian tersebut, selanjutnya menentukan bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Warisan menurut KUH Perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak – hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan, namun terdapat pengecualian mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:¹⁶³

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*)
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi

¹⁶² Salim Hs, 2005, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, hlm.137

¹⁶³ Rio Christiawan, 2022, Pengantar Perbandingan Hukum Waris, Yogyakarta: Prenada Media, Hlm,3

- c. Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Dalam KUH Perdata, buku II bab ke 17 bagian ke 2 tentang Pembayaran atau penyelesaian hutang yang ditinggalkan pewaris. Maka terjadilah peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut yang dasar ketentuannya pada pasal 833 dan pasal 955 KUH perdata yang isinya sebagai berikut:

“para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Dalam Pasal 833 dan 955 KUH Perdata memberikan pengertian tentang semua harta kekayaan baik aktiva dan passive dengan matinya pewaris kepada para ahli waris. Jadi tidak hanya harta kekayaan berbentuk hak – hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban – beban lainnya seperti hibah, wasiat.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata tentang bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban beban lainnya seimbang dengan apa yang diterima masing – masing dari warisan itu. Dengan demikian hutang pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata, mengenai hutang hutang orang yang telah meninggal dunia maka ahli waris dapat memilih menerima warisan atau menolak warisan itu atau dengan cara lain , yaitu menerima dengan

ketentuan lain bahwa ia tidak diwajibkan membayar hutang orang yang meninggal yang melebihi dari bagian warisannya.

Namun jika para ahli waris memilih untuk menerima warisan secara murni, maka para ahli waris harus membayar semua hutang pewaris. Masing masing dari ahli waris harus membayar hutang tersebut sebesar bagian warisan yang ia terima misalnya, ahli waris menerima $\frac{1}{2}$ bagian warisan, maka ia harus membayar $\frac{1}{2}$ bagian hutang dari pewaris.

Sedangkan jika ahli waris menerima dengan hak istimewa untuk diadakan perhitungan aktiva dan pasiva warisan, para ahli waris beneficiary tersebut hanya perlu membayar hutang pewaris sebesar jumlah warisan yang diterimanya.

B. Kewajiban Pelunasan Hutang Pewaris Oleh Para Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

1. Kewajiban Pelunasan Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam

System kewarisan Islam disebut sebagai harta warisan adalah harta bersih yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan biaya pembayaran hutang hutang pewaris, biaya perawatan, dan pengurusan jenazahnya, serta pembayaran pembayaran lain yang menjadi tanggungan pewaris. Hak hak pewaris yang wajib ditunaikan sebelum harta waris dibagikan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya perawatan pewaris
- b) Biaya penyelenggaraan jenzah (terdapat didalam QS. Al – Furqan[25]:67)
- c) Biaya pelunasan hutang pewaris

Mentipologikan hutang menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah Swt, dan hutang kepada manusai

d) Membayar wasiat si pewaris

Menurut prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi hutang pewaris, maka harus terlebih dahulu untuk mencukupi biaya perawatan orang yang meninggal seperti biaya yang telah disebutkan diatas sebelumnya.

Selanjutnya jika sudah mengetahui dan penyelenggaraan jeazah sudah selesai, maka dalam hukum Islam mensya'riatkan utnuk melunasi hitang hutang pewaris terlebih dahulu karena hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia sudah meninggal sekalipun. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu, hal ini berdasarkan HR. At- Tarmidzi yang artinya : “ jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga ditunaikan ”¹⁶⁴

Maka dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hutang pewaris harus ditunaikan, meskipun ketika dalam melunasi hutang hutangnya tersebut sapai harus menghabiskan seluruh harta peninggalannya.

Berikut ini penyelesaian hutang dengan didasarkan pada harta peninggalan pewaris antara lain:¹⁶⁵

¹⁶⁴ At- Tirmidzi, dalam sunnahnya

¹⁶⁵ Dedi Irawan, Orang Meninggal yang berhutang wajibkah Ahli Waris yang Membayarannya, <http://www.jadipinter.com.Orang-Meninggal- Yang - berhutang-Wajibkah-Ahli-Waris-Membayarkan-Hutangnya>, diakses pada 1 April 2022, Pukul 12.30 WIB

- a. Apabila orang yang meninggal memiliki harta peninggalan, maka hutangnya wajib dibayar dari harta peninggalan tersebut sebelum harta dibagikan ke ahli waris.
- b. Jika hutang pewaris melebihi nilai harta yang ia tinggalkan, jadi hartanya tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya sendiri. Maka para pemberi hutang (piutang) akan mendapatkan bayaran sesuai persentasi hutang pewaris kepadanya dari jumlah keseluruhan hutangnya.
- c. Apabila si pewaris tidak memiliki harta peninggalan, maka ahli warisnya tidak wajib untuk melunasi hutangnya. Ibnu Qudamah dalam Al – Mughni mengatakan:

“Apabila mayit atau orang yang meninggal tidak meninggalkan warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban apapun karena membayar hutang mayit itu tidak wajib bagi ahli waris saat si mayit masih hidup. Begitu juga tidak wajib saat sudah mati. Pendapat di atas selaras dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk (VI/211)”

Apabila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang bermacam macam, sedangkan harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar penuh tiap tiap dari macam macam hutangnya.

Menurut Hanafi dan Hambalyyah memandang sama antara hutang kepada Allah dengan Hutang kepada manusia dalam hal pelunasannya. Hal ini mendasarkan dalam QS. An – Nisaa ayat 11 dapat mencakup pengertian kedua –duanya. Oleh karena itu, apabila tidak mencukupi hendaklah dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut.

Kewajiban ahli waris yaitu membayar hutang hutang pewaris sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut ilmu faraidh. Namun pembayaran hutang tidak boleh mendatangkan kemudharatan (kesempatan) kepada ahli waris, artinya hutang hutang orang yang telah meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi untuk itu. Namun sebaliknya jika tidak mencukupi maka ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang itu yang terdiri atas:

- a. Hutang yang berkaitan dengan persoalan harta benda (*dain 'ainiyah*), seperti: gadai.
- b. Hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan harta benda (*dain mutlaqah*)

Hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan harta benda dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dapat dikelompokkan kepada:

- a. Hutang *mutlaqah* yang apabila dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sehat dan dibuktikan keabsahannya, juga disebut dengan *dain siyah*.
- b. Hutang *mutlaqah* yang dilakukan pada waktu sipewaris dalam keadaan sakit, serta tidak pula didukung oleh bukti bukti yang kuat (*dain marad*)

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa hutang kepada Allah lebih diutamakan dari pada hutang kepada manusia. Setelah hutang kepada

Allah selesai dilunasi, maka hutang kepada manusia yang berkaitan dengan harta peninggalan (*dain mutlaqah*), sehingga untuk hutang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan harus lebih didahulukan hutang siyah yaitu hutang yang didahulukan pada waktu sehat yang ada pembuktiannya dari pada hutang *marad*, yaitu hutang yang dilakukan pada waktu sakit dan tidak ada pembuktiannya.¹⁶⁶

Jika pewaris meninggalkan hutang yang berkenaan dengan hak Allah dan hak manusia secara bersamaan maka dalam pandangan mazhab hanafi yang menyatakan bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikan, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan sebelum harta warisan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya. Mereka beralasan bahwa menunaikan hal hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia.

Jika pewaris telah meninggal dan meninggalkan harta peninggalan yang ada sangkut pautnya dengan hutang, dan ahli warisnya mau menyerahkan harta peninggalan tersebut untuk melunasi hutangnya maka hal tersebut merupakan kewajiban. Dan apabila ahli warisnya mau membebaskan harta peninggalan tersebut dan membayar hutangnya dari hartanya sendiri maka itu diperbolehkan.

¹⁶⁶Hamdani, 2019, Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata,vo.3(2) Mei 2019 Jurnal, hlm.296

Maka dalam hal ini, ahli waris selaku penanggung hutang (*kafalah*) dari orang tuanya. Merupakan wujud berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, dan hukumnya pun mustahab. Karena pewaris merupakan orang yang telah merawat dan membesarkan ahli waris, ketika masih hidup pewaris juga memnuhi kebutuhan para ahli waris yang ditinggalkan terpenuhi. Dan memungkinkan pelunasan hutang tersebut dilakukan oleh orang lain selain ahli warisnya.

2. Kewajiban Pelunasan Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Perdata

Warisan sering kali dihubungkan dengan adanya suatu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, walaupun belum tentu apa yang diwariskan tersebut merupakan benda benda yang berharga dan bias saja diwariskan surat surat hutang ataupun yang lainnya.

Undang undang memberikan hak kepada ahli waris untuk berfikir dan menentukan sikap. Dapaun jangka waktu yang diberikan untuk berfikir dan menentukan sikap tersebut selama empat (4) bulan. Bila sudah lewat waktu empat bulan, jika ahli waris masih belum menentukan sikapnya, maka pengadilan negeri dapat memperpanjang waktu berfikir dan menentukan sikap tersebut untuk satu atau beberapa kali atas permintaan ahli waris yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata : “pewarisan hanya beralngsung karena kematian.”

Ketentuan ini, hanya mengatur soal kematian, tidak kematian berdasarkan perdata. Apabila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya. Pernyataan ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 KUH Perdata, dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut menjadi milik orang yang dinyatakan “mungkin meninggal”.¹⁶⁷

Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan baik berupa aktiva maupun passive yang tadinya dimiliki oleh seorang yang telah meninggal, hartanya beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama sama.¹⁶⁸ Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yang termuat dalam KUH Perdata. Namun tidak dibenarkan mengenai harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan di dalam Pasal 1066 KUH Perdata.

Ahli waris waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dunia dengan tetap memperhatikan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibu, dianggap telah lahir bilamana kepentingan si anak ini lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada. Demikian juga seorang ahli waris harus cakap

¹⁶⁷ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 2000, Dasar – dasar Hukum Waris Barat (suatu Pembahasan teoritis dan Praktik), Bandung : Tasrito, hlm.16

¹⁶⁸ Syahril Sofyan, 2011, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm.5

sera berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang – undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

C. Tanggung jawab Ahli Waris Yang Menolak Harta Waris (Warisan) Untuk Melunasi Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata

1. Tanggungjawab ahli waris yang menolak harta warisan berdasarkan hukum Islam

Adanya persamaan antara hukum Islam dan KUH Perdata bahwa sebelumnya baik hukum Islam maupun KUH Perdata membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban – beban warisan dari pewaris, namun hukum Islam berbeda pandangan dalam menyikapi terhadap terbukanya warisan. Jika didalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris.

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu sebagai akit dari imbalan yang telah diterima orang yang berhutang, sehingga hal ini juga berdampak pada harta peninggalannya. Karena sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang sudah meninggal.

Dalam hukum Islam memerintahkan ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pewaris yang telah wafat. Berdasarkan prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi hutang pewaris, maka terlebih dahulu digunakan untuk

mencukupi biaya perawatan orang yang meninggal seperti biaya mengkafani jenazah, biaya penguburan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pewaris.

Apabila sudah diketahui dan penyelenggaraan jenazah selesai, maka Islam mensya'riatkan untuk melunasi hutang hutang pewaris terlebih dahulu, karena hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya samapai ia mati sekalipun. Artinya seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagi kepada ahli warisnya sebelum hutang piutang ditunaikan terlebih dahulu.

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang yang merupakan suatu kewajiban harus segera di tunaikan. Sedangkan wasiat adalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu antara kewajiban dengan anjuran, maka kewajiban harus segera didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.¹⁶⁹

Harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta hak setelah dikurangi dengan pembayaran

¹⁶⁹ Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana,hlm,880

hutang hutang pewaris dan pembayaran pembayaran lain yang diakibatkan wafatnya si peninggal warisn.¹⁷⁰

Dalam hadist riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i yang menjelaskan bahwa hutang seseorang kepada orang lain itu tetap harus dibayarkan meskipun orang yang meninggal itu tidak memiliki harta peninggalan dan belum sempat membayar hutangnya.

Wujud dari harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUH Perdata meliputi:

“seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai berupa uang”.

Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal hal yang bermanfaat saja seperti aktiva (keuntungan) termasuk juga hutang hutang sipewaris yang merupakan passive dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Al – qur'an mengemukakan bahwa system kewarisan Islam adalah system individual bilateral yang didasari pada ayat QS. An – Nisaa ayat 7,8,11,12,33 dan ayat 176. Adapun ciri atau spesifikasi system hukum waris Islam berdasarkan Al – Qur'an yaitu:¹⁷¹

- a. Anak anak si pewaris dapat bersama sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris.

¹⁷⁰ Oemar Salim, 2008, Dasar – Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta :PT Biba Aksara, hlm.18.

¹⁷¹ Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia: Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW, Jakarta: Refika Aditama, hlm 15

- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara saudara pewaris bertindak bersama sama sebagai ahli warisnya dengan orang tuanya, setidak – tidaknya dengan ibunya.
- c. Suami isteri saling mewarisi, pihak yang hidup lebih lama akan menjadi ahli waris pihak lain.

Secara garis besar golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan dalam tiga (3) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an disebut dengan *dzul farra'idh* yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak dapat di ubah ubah.
- b. Ahli waris yang tertarik garis ayah, disebut *ashabah*.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

Ada orang orang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan yaitu, orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, dan orang yang kafir. Jika diantara yang disebutkan diatas apabila ternyata telah berpura pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka berkewajiban mengembalikan harta yang dikuasainya.

Adapun tanggung jawab ahli waris terhadap piutang pewaris diatur dalam Pasal 175 KHI huruf b yang mengatakan bahwa:

“ tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Dapat disimpulkan bahwa ahli waris tidak berkewajiban menutupi kekurangannya, apabila harta yang ditinggalkannya tidak mencukupi.

Berkenaan dengan hutang pewaris, yang harus diketahui lebih awal bahwa hutang pewaris itu bukan untuk diwarisi, akan tetapi hutang pewaris itu untuk dilunasi. Hutangnya harus dilunasi dari harta pewaris yang ditinggalkan. Dan itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan menurut Hukum Islam tidak mengenal hak tolak terhadap pemberian hak waris atau harta warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 175 poin b, menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan hutang hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang piutang. Artinya ahli waris tidak dapat menolak hak waris. Selanjutnya pada poin c dijelaskan pula bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya saja.

2. Tanggungjawab ahli waris yang menolak harta warisan berdasarkan hukum perdata

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan ataupun warisan, termasuk didalamnya terkait hutang piutang baik hutang piutang yang berkaitan dengan pokok hartanya (harta yang berstatus gadai) ataupun hutang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan misalkan pembayaran kredit, dan juga didalamnya terdapat harta yang akan diturunkan kepada ahli waris yang sah.¹⁷²

¹⁷² Jurnal, hukum, hlm.122.

Berdasarkan sistem hukum KUH Perdata memberikan objek pewarisan itu tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan pewaris yang berwujud *aktiva* melainkan juga segala hutang yang dimilikinya (*passiva*) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi harta dan hutang pewaris.¹⁷³

Pengertian waris dapat dikatakan bahwa subyek waris itu adalah pewaris atau ahli warisnya. Hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan pewaris.

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum waris perdata disebut juga asas *saisin* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum, secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris.

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada 2 cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan undang – undang atau ab intestato.

Kedudukannya sendiri dalam undang – undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris

2. Testament atau wasiat

¹⁷³ Hamdani, 2019, Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, vo.3(2) Mei 2019 Jurnal, hlm.296

Yaitu ahli waris yang tampil karena kehendak terakhir pewaris dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan kedalam surat wasiat. Dalam membuat wasiat terdapat dua (2) cara yaitu berdasarkan :

- a. *Erfstelling*, berdasarkan penunjukan satu atau beberapa orang yang menjadi ahli warisnya untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan
- b. *Erfgenaam*, berdasarkan pencatatan didalam surat wasiat.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing masing memiliki konsekuensi sendiri sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksudkan, dibawah ini akan diuraikan akibat – akibat dari masing – masing pilihan yang akan dilakukan oleh ahli waris.¹⁷⁴

Sedangkan bagi ahli waris yang sedang berfikir dalam menentukan sikap menerima atau menolak warisan, diberikan kesempatan oleh undang undang untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan serta menginventarisirnya, sesudah itu ia dapat menyatakan sikapnya. Sebagaimana telah disebutkan, menyatakan sikap dapat berupa:

- a. Menolak Warisan
- b. Akibat menerima secara penuh

Ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam – diam maupun secara tegas bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan tersebut.

Artinya ahli waris harus menanggung segala macam hutang – hutang pewaris. Pada penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan

¹⁷⁴ Eman Suparman, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm.31

dengan tegas melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan dengan cara diam diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

c. Akibat menerima warisan secara beneficiaire

Penerimaan dengan cara ini memberikan hak

- 1) Seluruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- 2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang – hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada saja.
- 3) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
- 4) Jika hutang – hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

Sesuai dengan Pasal 1031 KUH Perdata, ahli waris yang telah menerima secara beneficier dapat dianggap menerima secara murni apabila:

- a. Jika dia dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah memasukkan sementara benda yang termasuk harta benda peninggalan dalam pendaftaran tentang harta tersebut.

- b. Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap harta benda yang termasuk harta warisan.

Bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan ketika :

- a. Bagi yang menolak warisan, maka ahli waris tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi. Sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan, oleh sebab itu, ahli waris yang menolak tidak dibebani dengan kewajiban untuk membayar hutang – hutang pewaris, baik secara tegas maupun secara diam – diam.
- b. Menerima warisan, maka kewajiban membayar dengan hak istimewa dan melunasi hutang hutang pewaris dibebankan seluruhnya kepada ahli waris yang menerima warisan tersebut.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1033 KUH Perdata yang menyatakan:

“si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik, dan menyelesaikan urusan itu secepat lekasnya. Ia juga bertanggungjawab kepada para piutang dan semua penerima hibah wasiat”.

Artinya ahli waris yang bersikap menerima wajib untuk mengurus dan menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya dan juga bertanggung jawab kepada para kreditur dan legataris.

Pembayaran atau penyelesaian hutang yang ditinggalkan pewaris atau hutang hutang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke 17, bagian 2, Buku II BW tentang pembayaran hutang. Apabila terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 BW. Hal ini pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan passive dari pewaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia.

Kewajiban membayar hutang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab hutang warisan. Kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara ahli waris mengenai besarnya hutang yang benar benar harus dibayar dari kekayaan masing masing ahli waris.

Menurut waris BW yaitu ahli waris diwajibkan untuk melakukan pembayaran hutang hutang yang dibuat pewaris. Kewajiban dalam pelunasan hutang ini terdapat di dalam Pasal 1100 BW yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, maka harus ikut melakukan pelunasan hutang, hibah wasiat, dan beban beban lainnya secara seimbang dengan apa yang masing masing mereka terima.

Terhadap hutang yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi, jika debiturnya ada beberapa orang, maka setiap debitur wajib memikul sesuai dengan bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini dianggap sebagai apa yang diperoleh ahli waris, bukan sebagai legataris yang diperoleh sebagai wasiat.

Terkait dengan hutang yang timbul akibat adanya perjanjian, didalam Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjakan dan ahli waris peminjam.

Namun, apabila ada satu ahli waris dan ia menolak warisan, maka menurut Pasal 1058 KUH Perdata maka ia tetap dianggap tidak pernah ada. Pewaris beralih kepada ahli waris golongan berikutnya. Apabila ahli warisnya lebih dari satu orang, sedangkan mereka ada yang menolak dan dilain pihak ada yang menerima, maka kreditur hanya dapat mengajukan tagihan hutangnya kepada ahli waris yang bersikap menerima itu saja. Berbeda lagi apabila ahli waris yang menolak warisan secara tegas dan memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan, yang dijelaskan dalam Pasal 1057 KUH Perdata, maka yang dapat dilakukan pihak yang memberikan hutang untuk dapat melunasi hutang tersebut dan ahli waris menolak melakukan pembayaran sisa hutang pewarisnya, yaitu dengan cara mengajukan pelelangan ke Pengadilan Negeri kemudian dengan perintah Pengadilan Negeri objek jaminan dapat di serahkan ke KPKNL untuk diadakan lelang.

ANALISIS PENOLAKAN WARIS
PUTUSAN No.523/PDT.P/2015/PN.TNG

1. Pendahuluan

Putusan nomor: 523/Pdt.p/2015/PN.Tng merupakan perkara perdata mengenai penetapan permohonan menolak harta warisan. Di dalam kasus ini penggugat menolak menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris.

Pemohon : **TAN SHOT YEN**

Termohon : **TAN SHU KANG**

TAN HSU YI

2. Pembahasan

a. Jenis putusan akhir

Putusan berdasarkan nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng merupakan jenis putusan declaratoir yang merupakan putusan yang menyatakan suatu keadaan sah menurut hukum. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu kesadaran hukum semata – mata.

“Dalam Pokok Perkara: mengabulkan Permohonan pemohon tersebut; Tan Shot Yen menolak bagian harta warisan dari orang tua Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sutera Lavender Park III 16 RT. 001 RW. 08, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atas nama Jong

Ellie; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).’’

Melalui keterangan diatas membuktikan pada putusan tersebut merupakan jenis putusan declaratoir, yakni menyatakan bahwa pemohon Tan Shot Yen sebagai ahli waris yang sah dari pewaris namun menolak menerima harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Pewaris.

b. Putusan

Putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng merupakan putusan tingkat pertama serta hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon.

c. Susunan dan isi putusan

1. Kepala putusan

Putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng memuat kepala putusan, yakni “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Kepala surat berfungsi memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat Negara atau walaupun diajukan peninjauan kembali. Apabila kepala atau judul putusan ini tidak ada, maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi.

2. Identitas Para Pihak

Putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng memuat identitas para pihak, nama lengkap pemohon, nama lengkap terhomon, nama pewaris dan nama para saksi – saksi.

3. Pertimbangan

Putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng memuat alasan hakim sebagai pertanggungjawabnya. Pertimbangan tentang duduknya perkara telah memuat ringkasan pemohon dan jawaban, alat – alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga dapat di mengerti yang menjadi pokok si pemohon.

4. Amar (Dictum)

Berdasarkan putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng menghasilkan putusan declarative, yaitu putusan yang hanya mengabulkan permohonan dari si pemohon tentang penolakan menerima terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam putusan ini menyatakan bahwa pemohon merupakan ahli waris yang sah namun menolak menerima harta warisan, serta membayar perkara tersebut.

5. Kekuatan putusan

Putusan Nomor 523/Pdt.P/2015/PN.Tng yakni memuat :

- a. Kekuatan pembuktian, bahwa putusan sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang diperlukan untuk menyatakan banding, kasasi dan eksekusi.

- b. Kekuatan Eksekutorial, untuk dilaksanakannya putusan tersebut.

3. Analisis Putusan Berkaitan Dengan Hukum Waris Perdata:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tangerang menerima permohonan dari si pemohon untuk menolak menerima harta warisan yang telah di tinggalkan, karena pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya serta terbukti bahwa permohonan yang diajukannya tidak bertentang dengan hukum. Dapat dikatakan dalil dalil permohonan yang sah yaitu tidak terdapatnya sengketa dari harta peninggalan si pewaris. Akibat dari penolakan harta warisan ini, ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris dari si pewaris serta ahli waris yang menolak menerima warisan tidak dapat dibebani hukum untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar hutang hutang yang ditinggalkan oleh si pewaris dan menjadi tanggung jawab ahli waris lainnya yang menerima peninggalan warisan dari si pewaris untuk melunasi hutang piutang yang dilakukan oleh ahli waris lainnya secara hukum perdata dilakukan dengan cara membayar hutang piutang kepada pihak piutang baik secara keseluruhan, dan apabila harta yang ditinggalkan si pewaris dapat melunasi semua hutang – piutang tersebut.

4. Analisis Putusan Berkaitan Dengan Hukum Waris Islam

Secara perdata hak untuk menolak yang dilakukan oleh si pemohon di kabulkan oleh putusan pengadilan yang bersifat mutlak karena sudah memenuhi syarat syarat dalam pengajuan penolakan harta warisan

tidak ditemukannya bertentangan dengan hukum. Akan tetapi jika dilihat secara hukum waris Islam untuk memperoleh hak waris yang sudah seharusnya menjadi milik para ahli waris dan agar mempunyai kekuatan hukum, maka pihak yang bersangkutan yakni para pemohon yang mengajukan ke pengadilan.

Kasus tersebut pemohon menolak menerima harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sutera Lavender Park III 16 RT. 001 RW, 08 Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atas nama Jong Ellie. Tidak adanya pencabutan permohonan penolakan menerima harta warisan tersebut maka gugatan permohonan tersebut sah secara formil. Dalam Islam harta peninggalan itu tidak boleh *menghiwalahkan* hutangnya pada harta peninggalannya karena tidak ada *muhal'alih* dan pada harta tersebut merupakan hak ahli waris. Dalam peralihan hutang piutang harus dilakukan secara jujur karena bertujuan dari tindakan ini adalah untuk saling membantu antara para pihak sehingga mereka merasa puas setiap kesepakatan yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan ajaran Agama Islam yang menganjurkan sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membantu orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penolakan harta warisan pada umumnya untuk menghindarkan ahli waris dari beban yang ditinggalkan pewaris misalnya dalam pelunasan hutang. Seseorang yang menolak harta warisan yang jatuh kepadanya harus menolaknya secara tegas dengan surat pernyataan dibuat di Pengadilan Negeri. Harta peninggalan yang tidak terurus akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan Untuk menuntaskan Kewajiban pewaris dari harta yang ditinggalkan.
2. Status harta yang ditolak dalam KUH Perdata akan mengakibatkan harta warisan menjadi terbuka atau terluang, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada ahli waris dan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana harta warisan itu dibuka serta wajib mencatat pernyataan penolakan tersebut di buku register. Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak boleh menolak harta warisan, tetapi ada istilah lain yang memperbolehkan yaitu dengan sitem *Takharuj* (pengunduran) diri dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris lainnya.
3. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan, didalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan urusan pewaris termasuk bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang hutang sehingga tidak memungkinkan untu menolak sebuah warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata jika ada seorang ahli

waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggungjawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.

B. Saran

1. Penolakan harta warisan harus diaplikasikan secara konsisten untuk dapat menyelesaikan hal hal tentang kewarisan terutama penolakan warisan.
2. Ahli waris didalam menentukan sikap terhadap harta peninggalan yang diperoleh baik itu berupa aktiva maupun passiva sebaiknya dinyatakan secara tegas sehingga tidak akan menimbulkan berbagai penafsiran dikemudian hari.
3. Pembagian harta warisan ahli waris harus lebih cermat dan teliti dalam menyelesaikan pembagian harta warisan karena mungkin saja pewaris meninggalkan hutang piutang dari harta peninggalan pewaris dan hendaknya utang itu dibayar ketika masih hidup sehingga tidak memberatkan ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang atau beban kepada para ahli waris yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- A Djazuli, 2012, Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- A Sukris Samadi, 2013, Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Komplikasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni), Sleman : Aswaja Presindo
- A Pitlo, 1993, Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Darul.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta : Kencana Prenada
- Ahmad Azhar, 2008, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fe UII
- Ahmad Rofiq, 1995, Fiqih Mewaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- , 2000, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
- Ahmad Rafiq, 2002, Fiqih Mawari, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Akhmad Khisni,
- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Amin Farih, 2008, Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo
- Amininur Baits, 2019, Pengantar Ilmu Waris, Yogyakarta: Muamalah Publishing
- Anidtus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata (BW), Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Badriyah Harun, 2009, Panduan Praktis Pembagian Waris, Yogyakarta: Pustaka Yudistisia
- Benyamin Asri & Thabrani Asri, 2000, Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembebanan Teoritis dan Praktek), Bandung: Tasrito.
- Burhan Ashshofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi Perangin, 2016, Hukum Waris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ibnu Abidin, t.t, Radd Al- Mukhar, Jus 10. Beirut: Dar Al- kutub Al - Imiyyah
- L.J. Van Apeldon, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramith.
- Lexy J. Moloeng, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Anshary, 2016, Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju.
- Mardani, 2017, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Depok: PT. Raja Wali Press
- Muhammad Daud Ali Ash – Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insan Pres.
- Mohammad Daud Ali, 1998, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- N. Nyoman Suryani, 2019, Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Oemar Salim, 2008, Dasar – Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: PT. Biba Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

- Rachmadi Usman, 2009, Hukum Kewarisan Islam, Bandung: Mandar Maju
- R. Abdoel Djamal, 2001, Pengantar Hukum Pustaka, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Siti Hamida dkk, 2021, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Malang: UB Press.
- Sudarsono, 1994, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suparman Usman & Yusuf Somawinata, 1997, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Suparman Usman, 1993, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Serang: Darul Ulum Press.
- Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press
- Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris Islam Dalam Islam, Malang: UMM Press
- Kelik Wardiono dkk, Hukum Perdata, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Salim HS, 2005, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika
- Sayuti Thalib, 2018, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Syaikhu, 2018, Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Waris, Yogyakarta: K-Media
- Syekh Zainuddin, 2015, Hukum Waris, Medan: CV. Mahaji Bekerja Sama

Syahril Sofyan, 2011, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Kewarisan), Medan: Pustaka Bangsa Pres.

Zainul Asikin dkk, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Kencana Prenada Media

Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

C. Jurnal Penelitian

Usep Sapullah, 2015, Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqih dan Putusan MA), Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Gunung Jati

Hamdani, 2019, Perbandingan TanggungJawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, vol.3(2)

Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, 2018, Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 2,

Elfia, 2018, *Ishlah Dalam Takharrij Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1,

Firda Weri, 2017, Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan, Asas: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.9.No.02

Halimah, 2017, Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah), *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. IX, No. 1,

D. Internet

Helmi shemi, pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, begini Ketentuannya, <http://www.idntimes.com/business/finance/helmi/pembagian-harta-warisan-untuk-anggota-keluarga-menurut-hukum-perdata>